

**TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS
ULAMA INDONESIA PADA HASANAH CARD BANK
SYARIAH INDONESIA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Serjana
Pendidikan (SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) PALOPO
2021**

**TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS
ULAMA INDONESIA PADA HASANAH CARD BANK
SYARIAH INDONESIA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Serjana
Pendidikan (SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

MUHAMMAD IRWAN

17 0402 0088

Pembimbing

Dr. Takdir, SH, M.H

IAIN PALOPO




**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Fatwa MUI pada Kartu Kredit BSI Hasanah Card Bank Syariah Indonesia yang ditulis oleh Muhammad Irwan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0402 0088, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 Miladiyah bertepatan dengan 22 Rabiul Awal 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat merah gelar *Sarjana Ekonomi* (S.E)


Palopo, 02 November 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------|--------------|---|
| 1. Dr. Fasiha, M.EI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Muzayyanah Jabani, ST., M.M. | Penguji 1 | () |
| 3. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M. | Penguji 2 | () |
| 4. Dr. Takdir, SH., M.H. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam


Dr. Hj. Ramlah M. M.M.Y.
NIP. 19610208 1999403 2 00 1

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Hendra Safri, SE., M.M
NIP. 199861020 201503 1 001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Irwan
Nim : 17 0402 0088
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syari'ah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 November 2021

Yang membuat pernyataan



Muhammad Irwan

NIM.1704020088

IAIN PALOPO

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Hasanah Card Bank Syariah Indonesia" setelah melalui proses yang Panjang.

Salawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW, Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam program studi perbankan syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada kedua orang tua yang saya cintai, ayah saya Sulaiman dan Ibu saya Esse yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang hingga saya dewasa dan membiayai semua pendidikan saya hingga sekarang, serta kedua adik saya, Betris Monika dan Dinda Sukma yang selalu mendukung dan memberikan doanya dalam saya menyelesaikan semua pendidikan saya. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua dalam surganya kelak.

Terimah Kasih Pula kepada Ayah Kandung saya Muh.Idrus, karena tanpanya penulis tidak akan ada di dunia ini. Oleh sebab itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H, M.H. Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Hj. Ramlah M, M.M., serta Wakil Dekan Bidang Akademik , Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Tadjuddin, S.E., M. Si. Ak., Ca., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir, S.H., M.H., yang telah membantu mensukseskan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
3. Hendra Safri. SE., M.M, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo, dan Ibu Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Takdir, S.H.,M.H, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Andi Farhami Lahila M, S.E.Sy., M.E.Sy, selaku Dosen Penasehat Akademik.

6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Madehang,.S.Ag.,M.Pd. selaku pimpinan perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Terimah kasih kepada kak Purnama Sari, S.E selaku tim verifikasi skripsi
9. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. Selaku Narasumber dan orang yang saya wawancarai dalam penelitian ini.
10. Ikhsan Purnama, S.E. Sy., M.E.Sy. Selaku Narasumber dan orang yang saya wawancarai dalam penelitian ini.
11. Bank Syariah Indonesia, sebagai tempat saya mengambil data dalam penelitian ini.
12. Terimah kasih kepada Ibu Masnah selaku Nenek saya yang selalu mendukung saya, membantu saya, dan membesarkan saya ketika saya masih kecil.
13. Indra Rahwana dan Muh. Arqam Ardiansyah selaku sahabat saya yang telah melalui banyak hal bersama selama saya kuliah, dan juga banyak-banyak membantu saya selama saya kuliah di IAIN Palopo.
14. Ikhwan Ma'ruf dan Aldi, selaku teman saya yang membantu memfasilitasi saya dalam membuat skripsi ini.

15. Terima Kasih kepada teman-teman saya dikelompok pejuang skripsi yang juga banyak banyak membantu saya terutama dalam hal fasilitas saya untuk menulis skripsi ini.
16. Keluarga besar PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia) yang telah memberikan saya banyak pengetahuan selama saya kuliah dan mengajarkan penulis arti kesabaran, perjuangan dan ketabahan hidup.
17. Kepada semua teman seperjuangan saya di Perbankan Syariah angkatan 2017 khususnya pada kelas PBS C, yang selalu membantu saya selama saya kuliah dan selalu memberikan saran, masukan dan yang terpenting sudah pernah melalui banyak hal bersama , dan masa kuliah ku bahagia itu dikarenakan oleh kalian. Terima kasih teman-teman, semoga kita sukses semua. Aaaamiiiiinnn

Palopo, 17 juni 2021



Muhammad Irwan
Nim : 17 0402 0088

IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf Bahasa arab dan translitenya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Te
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim.	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha.	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal.	Ž.	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S.	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D.	de (dengan titik bawah)

ط	Ta	T	te (dengan titik bawah).
ظ	Za	Z	zet (dengan titik bawah).
ع	'ain	'	apstrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf.	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawalkataa mengikuti vokalnya tanpa diberi tandaapa pun.jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vocal Bahasa arab, seperti vocal Bahasa Indonesia , terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf:

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya'	A	a garis di atas
	<i>Kasrah</i> dan ya'	I	i garis di atas
اُ	<i>Dammah</i> dan wau	U	u garis di atas

B. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Swt.	= <i>subhanahu wa ta`ala</i>
Saw.	= <i>shallallahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
Qs.../...4	= QS al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4

HR =Hadis..Riwayat

IAIN PALOPO


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITER ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR HADIST	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori	11
1. Pengertian Kartu Kredit	11
2. Prinsip Syariah menurut DSN MUI.....	15
3. Tadwidh	26
4. Denda Dalam Pandangan Islam	34
C. Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan jenis penelitian.....	42
B. Fokus Penelitian.....	43
C. Definisi Istilah.....	43
D. Desain Penelitian	44
E. Data dan Sumber Data	44
F. Instrmen Penelitian	45
G. Teknik pengumpulanData.....	46
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	47
I. Teknik Analisis Data	49
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	52

A. Deskripsi Data.....	52
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Simpulan	78
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN



IAIN PALOPO

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Maidah/5 : 1	14
Kutipan Ayat 2 QS al-Maidah/ 5 : 2	14
Kutipan Ayat 3 QS Ar-Rum/ 30:39	16
Kutipan Ayat 4 QS An-Nisa/160:161	17
Kutipan Ayat 5 QS Ali-Imran/ 130.....	18
Kutipan Ayat 6 QS Al-Isra/17:27	25
Kutipan Ayat 7 QS Al-Isra/17:34	27
Kutipan Ayat 8 QS Al-Baqarah/2:194	28
Kutipan Ayat 9 QS Al-Maidah/5: 89	36
Kutipan Ayat 10 QS Al-Baqarah/2: 188	37



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS


Hadis 1 Hadits tentang Tadwidh.....	28
Hadis 2 Hadits tentang Tadwidh.....	29
Hadis 3 Hadits tentang Tadwidh.....	29
Hadis 4 Hadits Tentang boleh melakukan denda.....	38
Hadis 5 Hadits Tentang Larangan Denda	39
Hadis 6 Hadits Tentang larangan menunda pembayaran.....	40



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Akad.....	56
Tabel 1.2 Monthly Fee	57
Tabel 1.3 Annual Fee	58
Table 1.4 Tadwidh	58
Tabel 1.5 Monthly Fee	59
Tabel 1.6 Annual Fee	60
Tabel 1.7Tadwifh	60
Tabel 1.8 Monthly Fee	61
Tabel 1.9 Annual Fee	61
Tabel 2.1 Tadwidh	62
Tabel 2.2 Syarat Usia	62
Tabel 2.3 Syarat Umum	62
Tabel 2.4 Syarat Dokumen.....	62
Tabel 2.5 Analisis Fatwa DSN MUI dan Akademisi.....	69
Tabel 2.6 Dwabith Wa Hudud	25



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	41
Gambar 1.2 Struktur Organisasi.....	55



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Bukti dokumentasi
- Lampiran 2 Fatwa DSN MUI Tentang Syariah Card
- Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



IAIN PALOPO

DAFTAR ISTILAH

Credit Card = Kartu Kredit

Riset = Penelitian

HR = Hadis Riwayat



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Muhammad Irwan, 2021, “*Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Hasanah Card Bank Syariah Indonesia*”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Takdir, S.H., M.H.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Fatwa MUI Pada Kartu Kredit BSI Hasanah Card Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Fatwa DSN MUI pada kartu kredit Hasanah Card BSI. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme denda keterlambatan pada Bank syariah Indonesia. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh BSI dalam menjaga Eksistensi pada kartu kredit BSI Hasanah Card. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bergantung pada metodologi interpretative. Data diperoleh dari kajian pustaka dan hasil wawancara dengan narasumber yang telah dipilih oleh penulis. Lalu selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan Pengumpulan data, Reduksi Data, Display data, dan Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan. Hasil dari penelitian ini, menyimpulkan bahwa: Kartu Kredit BSI Hasanah Card pada Bank Syariah Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan syariah, hal ini dikarenakan belum adanya kejelasan tentang transaksi yang digunakan oleh nasabah serta belum bisanya pihak bank menghentikan perilaku nasabah yang berlebih-lebihan dalam belanja. Mekanisme tadwih dikenakan pada nasabah yang telat membayar dengan langsung menonaktifkan kartu kredit nasabah yang lalai membayar hingga utangnya itu dilunasi lalu diaktifkan kembali. Hal ini dilakukan agar Bank Syariah Indonesia tidak mirip dengan Bank Konvensional dan terhindar dari Riba. Dan untuk nasabah dana tadwidh itu adalah dana yang memang harus direlakan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia terkait BSI Hasanah Card untuk mempertahankan eksistensinya, yaitu: Meminimalisir perilaku *israf* nasabah. Terbuka terhadap transaksi dan mekanisme transaksi. Syarat-syaratnya diperketat lagi terkait pemilihan nasabah agar tidak terjadi kredit macet dan tidak terlihat seperti diobral. Menjelaskan dengan detail tentang 3 akad yang digunakan.

Kata Kunci : Akad, *Ta'widh*, *Israf*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bersamaan dengan adanya kemajuan dan perubahan zaman yang serba canggih ini, Perubahan terjadi pada berbagai aspek yang di akibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan arus globalisasi yang tengah melanda dunia saat ini, teknologi berkembang begitu pesat sehingga mempengaruhi kehidupan manusia. Begitupun dengan cara manusia melakukan transaksi, yang pada awal mula terjadinya transaksi yaitu dengan melakukan barter, dengan cara menukar barang dengan barang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Namun dalam pelaksanaannya system barter ini dinilai kurang efektif karena sangat sulit menemukan barang yang diinginkan oleh pihak-pihak yang akan melakukan barter. Karena kesulitan itulah manusia beralih menggunakan emas dan logam atau di kenal dengan emas dan dirham.

Seiring berjalannya waktu alat pembayaran manusia pun mengalami evolusi yaitu dengan menggunakan uang kertas dengan mata uang negara masing-masing. Munculnya alat pembayaran berupa uang kertas juga mempengaruhi sektor ekonomi, terkhususnya pada sektor perbankan. Begitupun pada sektor perbankan di Indonesia, mereka mengeluarkan produk-produk yang dapat lebih memudahkan nasabahnya dalam melakukan transaksi, seperti mengeluarkan *E-money*, dengan memakai kartu untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dilakukan seperti *Shared ATM*

*Network, Share Debit Network dan Shared Credit Card Network*¹. Alat pembayaran tersebut di pandang positif oleh beberapa kalangan dapat mempermudah masyarakat dalam bertransaksi.

Kemunculan APMK tersebut masih menjadi kontroversi di berbagai kalangan terutama kartu kredit. Meskipun demikian tetap saja perbankan berlomba-lomba dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan kartu kredit tersebut. Begitu pun dengan bank , meskipun pada prinsip dan sistem operasional antara bank konvensional dan bankberbeda.

Kemudian bank syariah sendiri juga menerbitkan beberapa APMK, yang bertujuan untuk memudahkan nasabah dan menarik minat nasabah untuk menggunakan jasanya dalam melakukan transaksi. Lalu dengan jalan APMK itu bank syariah kemudian bisa mendapatkan laba atau *profit* dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Bank syariah dalam mendapatkan laba dalam aturan islam tentu saja tidak boleh menggunakan jalan riba karena itu haram dan tentu saja itulah yang membedakan bank syariah dengan bank umum.

Landasan hukum perbankan berasal dari UU Nomor 7/92 tentang Perbankan yang mengatur tentang perbankan, kemudian dalam aktivitasnya Undang-undang ini diterbitkan sebagai dasar hukum yang kemudian muncul aturan Pemerintah No. 72/1992 berkenaan dengan system *profit sharing* (Bagi Hasil) . Perundang-undangan No. 7/92 sudah

¹Bank Indonesia, “apa itu uang elektronik”, 1 Desember 2020, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>

mengalami pergantian dan menerbitkan UUD No 10 Tahun 1998 menjadi dasar aturan perbankan.²

Didalam pasal 1 butir ke 3, UU No.10/1998 disebutkan bahwa:

“Bank adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang didalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit”³

Selain menggunakan aturan yang perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan, juga ada Fatwa DSN MUI No.54 / DSN-MUI/X/2006 tentang kartu kredit syariah yang aturannya diterbitkan oleh Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dalam hal akad transaksi-transaksi pelunasan akan dilaksanakan tanpa bunga akan tetapi dilakukan dengan 3 akad, yaitu akadijarah, kafalah, dan qard.⁴

Bank Syariah dalam mengembangkan bisnis kartudapat dilihat dari data BI, dimana awalnya BNI Syariah menerbitkan *Hasanah Card* (2009), dan bahkan mencatatkan pertumbuhan pada tahun 2012 *Hasanah Card* yang diterbitkan BNI Syariah mencatatkan pembiayaan sebesar Rp. 371,81 miliar atau tumbuh 157,39% dari tahun 2011 yang sebesar Rp. 144,21 miliar, dengan jumlah kartu yang beredar mencapai 152.311 kartu. Hingga tahun 2013, pembiayaan *Hasanah Card* kembali meningkat menjadi Rp. 401,58 miliar dengan 169.725 kartu yang beredar.⁵

² Sulistiawati, “apa itu perbankan syariah” 1 desember 2020
<https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>

³ Otoritas Jasa Keuangan, “pengertian bank syariah”, 1 desember 2020. www.ojk.id

⁴ Adriansyah, “pengertian bank”. 2 Desember 2020. <http://www.infobanknews.com>.

⁵ BNI, “iB Hasanah Card”. 5 Desember 2019. www.bni.co.id

BNI Syariah dengan *Hasanah Card* merupakan pemain baru di dunia kredit *card*, jumlah pengguna BSI *Hasanah Card* masih kurang banyak yaitu kurang lebih 200.000 pengguna. Total transaksi kurang lebih hanya mencapai Rp.1 triliun dengan besaran pinjaman yang terhutang sekitar Rp. 400 miliar. Pada tahun 2015 pembiayaan *Hasanah Card* mencapai 2,68% dari total pembiayaan sebesar Rp. 15,04 triliun, dan di tahun 2019 jumlah pengguna *Hasanah Card* mencapai 304.499 nasabah, hal ini sangat memungkinkan dari tahun ke tahun rating *Hasanah Card* tumbuh semakin meningkat dan hal ini menunjukkan banyak nasabah yang telah menjadi pemegang *Hasanah Card*.⁶

Kemudian pada tahun 2021 terjadi perubahan besar-besaran pada sector perbankan syariah Indonesia, yang dimana ketiga bank besar yang berlabel syaria yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah digabungkan menjadi satu dengan nama Bank Syariah Indonesia. Karena bergabungnya ketiga bank syariah ini pada akhirnya produk ketiga bank itu pun menyatu menjadi satu, alhasil *Hasanah card* pun ikut menjadi bagian dari Bank Syariah Indonesia dengan nama BSI *Hasanah card*, yang jumlah nasabahnya pada tahun 2020 mencapai 351 pengguna BSI *Hasanah Card*.⁷

Hasanah Card ialah kartu kredit yang menggunakan prinsip syariah dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan

⁶ www.bni.co.id

⁷ Akbar, " Pengertian Prinsip dan Landasan hukum Bank Sesuai Undang-Undang. 1 Desember 2020 .[https://accounting.binus.ac.id/2017/06/17/,Pengertian,Prinsip dan Landasan Hukum Bank Sesuai Undang-Undang 1098/](https://accounting.binus.ac.id/2017/06/17/,Pengertian,Prinsip%20dan%20Landasan%20Hukum%20Bank%20Sesuai%20Undang-Undang%201098/)

kompetitif tanpa perhitungan bunga. Sebagai produk perbankan, *Hasanah Card* merupakan kartu berbasis syariah yang berfungsi sebagai kartu pembiayaan yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi, sehingga diterima di seluruh tempat yang bertanda *Master Card* dan ATM yang bertanda *Cirrus* di seluruh Dunia.

Dalam Fatwa DSN MUI dijelaskan dengan tegas bahwa *Hasanah Card* tidak boleh digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, serta terbebas dari perilaku *israf*. Hal itu tercantum dalam prinsipnya yaitu *dwabith wa hudud* (Batasan) dimana di dalamnya termasuk *Israf*, Riba, Dan *Gharar*. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Maria Amalia Savitri hal itu berbanding terbalik dengan apa yang ditemukannya pada hasil penelitiannya. Maria Amalia Savitri mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh DSN MUI dalam Fatwanya belum bisa dilakukan pada *Hasanah Card* terutama pada *Tadwih* dan *Israfnya*.

BSI *hasanah Card* sendiri dalam pelaksanaannya memiliki beberapa biaya-biaya, yaitu *monthly Fee* (biaya bulanan), *Annual Fee* (biaya tahunan), *ta'dwidh* (Biaya Penagihan).⁸ Biaya-biaya ini sudah ditentukan diawal dengan calon pengguna BSI *Hasanah Card*. Yang menarik di sini adalah biaya *ta'dwidh* dimana biaya ini adalah biaya yang dikenakan kepada nasabah yang telat membayar tagihan. Dalam pelaksanaan *ta'dwidh* ini mirip dengan denda yang dilakukan oleh bank konvensional kepada nasabahnya yang telat membayar, dimana sama-sama kita ketahui denda sendiri itu masuk dalam kategori riba karena berdasarkan *time value of money* yaitu nilai waktu uang yang di ganti disebabkan oleh kehilangan

⁸Bank Syariah Indonesia, "Info Bank", 6 juli 2021. www.bankbsi.co.id

kesempatan. Sedangkan dalam fatwa MUI sendiri sudah ditegaskan bahwa biaya yang harus diganti oleh nasabah yaitu biaya riil yang terjadi akibat kelalaian nasabah bukan karena kehilangan kesempatan.

Beranjak dari penjelasan tersebut maka sangat perlu dilakukan kajian serta kesesuaian akad dan kesesuaian prinsip syariah yang dicetuskan oleh fatwa DSN Nomor 54/DSN-MUI/X/2006, serta melihat bagaimana pendapat para akademisi ekonomi Islam atau pakar ekonomi Islam tentang kartu kredit yang berlabel syariah ini.

Berdasarkan masalah-masalah itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian yaitu *“TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA PADA HASANAH CARD BANK SYARIAH INDONESIA”*.

B. Batasan Masalah

1. Penelitian dalam skripsi ini dikerjakan dengan metode kualitatif dengan menggunakan kajian pustaka yang dimana peneliti berusaha mengumpulkan bukti data melalui jurnal dan artikel yang kemudian diolah menjadi sebuah data yang relevan terhadap hal yang ingin diteliti.
2. Penelitian ini berusaha menganalisis kesesuaian fatwa DSN MUI dengan pelaksanaan BSI Hasanah Card pada Bank Syariah Indonesia.

3. BSI Hasanah *card* merupakan produk kartu yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia sebagai kartu pembiayaan atau kartu kredit untuk nasabah yang ingin menggunakannya.

C. Rumusan Masalah

Dari hasil deskripsi latar belakang masalah yang telah penulis uraikan sehingga penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Fatwa DSN MUI pada kartu kredit BSI Hasanah *Card*?
2. Bagaimana mekanisme denda keterlambatan pada BSI Hasanah *Card* di Bank Syariah Indonesia ?
3. Apa Upaya upaya yang dapat dilakukan oleh BSI untuk menjaga Eksistensi pada kartu kredit BSI Hasanah *Card*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Fatwa DSN MUI pada kartu kredit Hasanah *Card* BSI
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme denda keterlambatan pada Bank Syariah Indonesia
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh BSI dalam menjaga Eksistensi pada kartu kredit BSI Hasanah *Card*.

E. Manfaat Penelitian


Searah pada tujuan riset studi di atas, diharapkan riset ini akan membagikan kemaslahatan, baik secara teoritis maupun praktisi:

1. Secara teoritis

Riset ini bermanfaat untuk peningkatan ilmu perbankan di Indonesia, terkhusus analisis terhadap kartu BSI Hasanah Card, sehingga melalui penelitian ini dapat diketahui berbagai faktor apa saja yang menimbulkan *Ta'widh* dan apa solusi yang dapat dilakukan.

2. Secara praktis

Riset ini akan bermanfaat untuk para pembuat aturan (*eksekutif dan legislatif*) didalam menata *system* aturan hukum yang lebih layak berhubungan dengan Tinjauan Prinsip Pada Kartu Kredit BSI Hasanah Card Bank Syariah Indonesia. sekaligus memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih ketat dan efektif lagi terhadap Bank Syariah di Indonesia.



IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Jurnal yang disusun oleh Marisa Savitri, Tri Surdawanto, Athi'Hidayat pada tahun 2020 dengan judul penelitian “ *Analisis Penerapan Prinsip Syar'ah Terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya*⁹”. Hasil dari penelitiannya yaitu penerapan prinsip syariah card pada Hasanah Card yang dilakukan oleh BNI Syariah KC Surabaya masih belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 54, dimana Nasabah tidak menerapkan penggunaan kartu kredit sesuai dengan ketentuan Syariah.
2. Jurnal yang disusun oleh Silvia Anisa Dhirima, Tuti Susilawati dan Mahipal, pada tahun 2019 dengan Judul penelitian “ *Kajian Penereapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Kartu Kredit Pada Bank Syariah*”¹⁰. Hasilnya penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan pedoman persiapan dalam penerbitan kartu iB Hasanah oleh BNI Syariah Bank Cabang Bogor sudah sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia,

⁹Marisa Savitri, Tri Surdawanto, Athi'Hidayat, “ Analisis Penerapan Prinsip Syar'ah Terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syari'ah Kantor Cabang Surabaya” *Journal of Islamic Economics Studies Volume 1, Nomor 1, (Februari 2020): 27.*https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=analisis+penerapan+prinsip+syariah+terhadap+aplikasi+hasanah+card&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DTkjVT5OeC4EJ

¹⁰ Silvia Anisa Dhirima, Tuti Susilawati dan Mahipal, “ Kajian Penereapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Kartu Kredit Pada Bank Syari'ah” *Jurnal Pendidikan Insan Kamil Al Ihya volume 2, nomor 1 (april 2019): 10.*
<https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20190823145013.pdf>

mengingat pengaturan hukum Syariah yang tertuang dalam Fatwa Komite Syariah Nasional No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Kartu Syariah. Beberapa kendala yang dilihat oleh Bank BNI Syariah adalah langkah pemeriksaan permohonan bagi calon nasabah kartu iB Hasanah.

3. Riset skripsi yang dilakukan oleh Yusron Khoiri pada tahun 2018 dengan judul “*Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card Pada Produk IB Hasanah Card Di Bank BNI Syariah Surabaya*”¹¹. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa BNI Syariah Surabaya menggunakan tiga akad yang digunakan dalam pelayanan iB Hasanah Card, yaitu akad kafalah, Qardh, dan Ijarah. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan akad dalam kartu kredit syariah dan juga ketentuan akad yang di fatwakan oleh DSN MUI. Sedangkan *Ta'widh* atau ganti rugi yang diterapkan oleh pihak BNI Syariah Surabaya tidak sesuai dengan ketentuan *ta'widh* atau ganti rugi yang ditetapkan oleh DSN MUI dan jugasarat sah *ta'widh*.

Dari Ketiga penelitian itu, mereka sama-sama membahas dan menganalisis tingkat kesyariahan kartukredit syariah yang dikeluarkan oleh perbankan syariah di Indonesia serta menghasilkan kesimpulan berbeda-beda.

¹¹ Yusron Khoiri “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card Pada Produk IB Hasanah Card Di Bank BNI Syariah Surabaya” *skripsi* (2018): 92. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Tinjauan+Fatwa+dewan+syariah+Nasional+No+54+tentang+syariah+card+pada+produk+ib+hasanah+card+di+bank+BNI+Syariah+Surabaya&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DirM42mLx0KYJ

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Kartu Kredit

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor.11/11/PBI/2009 yang membahas tentang Perolehan APMK, dalam Pasal 1 angka 4 *Mastercard* ialah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan dalam melakukan penukaran atas komitmen yang timbul dari suatu pergerakan moneter, termasuk dalam pembelian serta penarikan tunai, penukaran ditanggung sebelumnya oleh penjamin atau pembuat kartu pembiayaan, dan klien kartu diperlukan untuk melakukan cicilan ke pendukung kartu sesuai dengan rentang waktu yang disepakati.¹²

Kartu Kredit merupakan kartu pembiayaan yang digunakan sang pengguna kartu (*hamil all-bithaqah*) untuk sarana pembayaran dan penarikan tunai di tempat yang telah ditentukan dan dibayarkan penuh oleh pemberi dana pembiayaan atau penerbit kartu (*musshdir al-bithaqa*) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Orang-orang yang terlibat yaitu bank sebagai pembuat kartu (*musshdir al-bithaqa*), pengguna kartu (*al-bithaqah hamil*), dan tempat digunakannya kartu kredit ini (*Taajir/Qabil al-Bithaqah*).¹³

¹² Ikatan Bangkir Indonesia: *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: Grammedia, 2018): 193.

¹³ Jurnal Ulul Azmi Mustofa. *Card Perspektif Al-Maqasid*. Ekonomi Universitas Darussalam Malang: 2016):44

Sedangkan menurut Majelis Ulama Indonesia dalam aturan Nomor 54/DSN_MUI/X/2006 DSN MUI, kartu kredit (*card*) adalah kartu yang fungsinya sama dengan kartu kredit yang hukumnya sesuai dengan syariat islam yang ada antara pihak-pihak yang terlibat serta sesuai dengan prinsip dengan ketentuan yang disebutkan dalam fatwa ini.¹⁴

Pada dasarnya kartu pembiayaan yang diterbitkan oleh perbankan, baik itu syariah maupun umum itu sudah termasuk kartu kredit, karena system yang digunakan adalah memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk kartu dan bisa digunakan oleh nasabah untuk belanja dimana transaksi belanjanya terlebih dahulu ditanggung oleh pihak bank atau penerbit kartu. Yang membedakan kartu kredit bank syariah dengan bank konvensional itu adalah system bunganya, dimana bank syariah tidak menggunakan bunga pada system operasional kartu kreditnya. Bank Syariah menggunakan akad dalam pengoperasiannya, yaitu akad *qard*, *kafalah* dan *ijarah*. Nah ketiga akad inilah yang menjadi pembeda besar antara bank syariah dengan bank konvensional.¹⁵

Pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank syariah juga mengatur tentang batasan (*dwabith wa hudud*) yaitu suatu aturan larangan bertransaksi barang yang haram, berperilaku *israf*, dan menggunakan kartu kreditnya di tempat-tempat yang dilarang dalam agama.

¹⁴Fatwa DSN MUI tentang *Card*, 110

¹⁵ Sutomo Abu Nash, *Kartu Kredit Syariah*, Edisi 1 (Jawa Barat:Kuningan,2018),26

a. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Kontrak Kartu Kredit

- 1) Penerbit kartu (*muqarid*) atau *kreditur*, sebagai pihak yang menerbitkan kartu kepada nasabah yang ingin menggunakan kartu tersebut, dimana penerbit kartu adalah wakil nasabah setiap nasabah melakukan belanja.
- 2) Pengguna Kartu (*Mutaqridh*) atau *debitu*, adalah orang yang akan menggunakan kartu kredit itu sebagai peminjam, yang dimana pinjamannya itu akan ia bayarkan ke penerbit sesuai dengan kontrak yang berlaku
- 3) Pedagang (*supplier*), yaitu orang yang bertindak sebagai penyedia barang atau pedagang dimana tempat nasabah itu menggunakan kartu kreditnya dan pedagang yang bersangkutan telah ada kerjasama sebelumnya dengan pihak bank.
- 4) Pengawas (*merchant*), yaitu orang atau pihak yang akan melakukan penagihan kepada nasabah serta melaksanakan pelunasan pembelian kepada pedagang tempat nasabah belanja.¹⁶

b. Aturan Hukum Dalam Islam Yang digunakan Dalam Penerbitan Kartu Kredit

Sebagaimana di jelaskan dalam QS Al-Maidah [5] : 1

¹⁶Jurnal Wardani Fitri Anis. *Kartu Kredit Dalam Tinjauan Islam*. Ekonomi Universitas Darussalam Malang: 2016), 44

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya”.¹⁷

Dan di jelaskan pada QS Al-Maidah [5] : 2¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ ٱللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْيَ
وَلَا ٱلْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ ٱلْبَيْتِ ٱلْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ ٱن قَوْمِ ٱن
صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ
وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوْنِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah [389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram [390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya [391], dan binatang-binatang qalaa-id [392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya [393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-

¹⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an terjemahan dan tajwid. PT Madina Raihan Makmur: Bandung, 2019

¹⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an terjemahan dan tajwid. PT Madina Raihan Makmur: Bandung, 2019

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya”.¹⁹

Secara komprehensif, ayat ini mengungkapkan komitmen untuk umat Islam secara individu melakukan hal-hal halal dan menjauhkan diri dari perbuatan yang korup, khususnya perbuatan makan riba.

2. Prinsip Syariah Pada Kartu Kredit Menurut DSN MUI

Terdapat sebagian prinsip prinsip yang diharamkan pada syariah *card* hendak senantiasa terjalin pada kartu kredit konvensional. Perihal itu dipaparkan pada ajaran DSN- MUI mengenai syariah *card* pada determinasi mengenai batas (Dhawabith WaHudud). Yang awal merupakan tidak memunculkan riba. Dalam bahasa Indonesia riba dimaksud selaku bunga (bagus sedikit ataupun banyak). Bagi sebutan teknis, riba berarti pengumpulan bonus dari harta utama ataupun modal dengan cara batil. Dalam Inggris riba dimaksud interest(bunga sedikit) ataupun usurny (bunga yang banyak).²⁰

Riba bisa mencuat dalam pinjaman (riba dayn) serta bisa pula mencuat dalam perdagangan(riba bai’). Riba bai’ terdiri dari 2 tipe, ialah riba sebab alterasi benda semacam namun jumlahnya tidak balance(riba fadl), serta riba sebab alterasi benda semacam serta jumlahnya

¹⁹ Kementrian Agama RI, Al-Qur’an terjemahan dan tajwid. PT Madina Raihan Makmur: Bandung, 2019

²⁰ Kholid Syamhudi, tahukah anda apa itu hudud? . 3o okotober 2021, <http://ekonomisyariat.com/belajar-islam/tahukah-anda-apa-itu-hudud.html>

dilebihkan sebab mengaitkan waktu durasi (riba nasiah).²¹ Riba dayn berarti bonus, ialah pembayaran bonus atas tiap tipe pinjaman dalam bisnis utang- piutang ataupun perdagangan yang wajib dibayarkan oleh peminjam pada donatur pinjaman disamping pengembalian utama yang diresmikan tadinya. Inti dari riba pinjaman(riba dayn) merupakan bonus utama yang diresmikan sedikit ataupun banyak. Pantangan riba yang ada dalam Al-Quran tidak diturunkan sekalian melainkan diturunkan dalam 4 langkah. Pada langkah awal, keharaman riba buat awal kalinya dengan cara implicit dipaparkan pada QS. Ar- Rum 30: 39²²

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS.Ar-Rum/30: 39).

Bagian ayat tersebut itu ialah bagian dari ayat Makiyyah.

Ulasan hal riba dalam ayat 39 surah Ar- Rum yang tercantum jenis ayat ayat Makiyyah itu memiliki suatu gejala hal alangkah berartinya permasalahan riba ini. Kebanyakan pakar (jumhur al- mufassirin)

²¹ Ibid

²² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an terjemahan dan tajwid. PT Madina Raihan Makmur: Bandung, 2019

beranggapan kalau yang diartikan dengan riba pada bagian itu merupakan sesuatu wujud pemberian (al- athiyyah) yang di informasikan seorang pada orang lain bukan dengan tujuan buat mencapai ridha Allah SWT, namun cuma hanya memperoleh balasan duniawi semata. Sebab itu pelakunya tidak hendak mendapatkan balasan dari Allah. Apabila diperhatikan bagian 39 tidak dengan cara akurat mengatakan mengenai keharaman riba. Sebab itu para malim berlainan opini hal apa sebetulnya yang diartikan dengan riba pada bagian itu.

Yang kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT akan memberikan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran surat An-Nisaa“ ayat 160-16.²³

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahan :

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.” (An-Nisaa“: 160-161).

²³ Kementrian Agama RI, Al-Qur’an terjemahan dan tajwid. PT Madina Raihan Makmur: Bandung, 2019

Ayat tersebut menjelaskan tentang adanya semacam hukuman Tuhan terhadap kaum Yahudi, sehingga mereka tidak bisa lagi mengkonsumsi beberapa jenis makanan tertentu yang semula diharamkan bagi mereka. Kemudian Allah SWT melakukan pengharaman beberapa jenis makanan tertentu yang semula diharamkan bagi mereka yang sengaja ditetapkan-Nya dalam kitab Taurat. Hukuman tersebut ditimpakan kepada mereka, antara lain karena tiga alasan yang tercantum dalam ayat 160-161 surat An-Nisa yakni, (1) banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, (2) memakan riba, padahal mereka dilarang memakannya, dan (3) memakan harta orang lain dengan cara bathil. Kembali pada riba. Akan tetapi mereka justru mempraktekannya dengan berbagai cara. Salah satunya, meminjamkan uang kepada selain mereka dengan cara ribawi. Keharaman riba sudah diterangkan secara eksplisit dengan larangan memakan riba sebagaimana tercantum dalam ayat 130 surat Ali-Imran, yang berbunyi sebagai berikut :²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

²⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an terjemahan dan tajwid. PT Madina Raihan Makmur: Bandung, 2019

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Dalam menafsirkan penggalan ayat 130 surat Ali-Imran yang berbunyi *adh'afan mudha'afah*, dikalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Satu pendapat menyatakan, riba yang hanya sedikit saja hukumnya halal. Menurut Sayyid Quthb, penggalan ayat 130 surat Ali-Imran yang berbunyi, *adh'afan mudha'afah*, merupakan sebuah sifat yang lazim melekat pada riba. Karena itu, meskipun ditetapkan dalam kadar yang sedikit saja, secara natural, seiring berjalannya waktu, riba yang sedikit itu, lama-kelamaan pasti akan berubah menjadi berlipat ganda juga. Bila pendapat Sayyid Quthb ini diterima, maka riba itu tetap haram hukumnya, baik dalam kadar yang sedikit saja maupun dalam kadar yang berlipat ganda. Yang terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianaya.” (Q.S. Al-Baqarah/23 : 278-279).

Ayat ini merupakan ayat terakhir tentang riba yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat tersebut paling sedikit berisi tentang penjelasan tentang dampak negatif dari riba, yaitu :

- a. Riba menjadikan pelakunya laksana orang yang kerasukan setan. Sehingga tidak dapat lagi membedakan antara yang hak dengan yang bathil, seperti tidak dapat membedakan jual beli yang jelas-jelas halal dengan riba yang jelas-jelas haram.
- b. Dalam riba terdapat unsur dzulm (penindasan terhadap orang lain) yang tidak ada pada jual beli. Karena itu jual beli halal, sementara riba haram dilakukan.
- c. Pada hari kiamat nanti pemakan riba akan mendapat siksa yang kekal abadi di dalam neraka.

Praktek riba terjalin pada kartu kredit konvensional. Bila *card holder* tidak bisa melunaskan kewajibannya pada waktu durasi yang sudah ditetapkan, hingga *card holder* harus melunasi jumlah gugatan yang ditambahkan dengan bunga bersumber pada akad, serta bunga itu hendak berkeluk lalu menembus bila *card holder* tidak melunaskan kewajibannya di bulan yang kelak. Lain perihal bila *card holder* bisa melunaskan kewajibannya pas pada durasi yang ditetapkan hingga *card holder* tidak dikenakan bunga. Berlainan dengan determinasi pada

syariah *card*. Pada syariah *card* ada bayaran yang diucap dengan bayaran *tawidh*.

Ajaran DSN- MUI Nomor. 43 mengenai ubah cedera (*ta'widh*) menyudahi kalau ubah cedera cuma bisa dikenakan atas pihak yang dengan terencana ataupun sebab kelengahan melaksanakan suatu yang menyimpang dari determinasi akad serta memunculkan kehilangan lain serta kehilangan yang bisa dikenakan *ta'widh* merupakan kehilangan riil yang bisa diperhitungkan dengan nyata. Besar upah cedera (*tawidh*) merupakan cocok dengan angka kehilangan riil (*realloss*) yang tentu dalam dirasakan (*fixed cost*) dalam bisnis itu serta bukan kehilangan yang diperkirakan hendak terjalin (*potential loss*) sebab terdapatnya kesempatan yang lenyap (*opportubity loss* ataupun *alfurshah aldhai'ah*).²⁵

Besarnya upah cedera ini tidak bisa dicantumkan dalam akad. Perbandingan antara bunga dengan bayaran *ta'widh* merupakan selaku selanjutnya, bunga merupakan bonus yang dikenakan dalam bisnis pinjaman duit atau kredit (*alqard*) yang diperhitungkan dari utama pinjaman tanpa memikirkan eksploitasi atau hasil utama itu, bersumber pada tempo durasi, diperhitungkan dengan cara tentu di wajah, serta pada biasanya bersumber pada persentase.

²⁵Dsn Mui, *tadwidh, cidera wansprestasi*, 30 oktober 2021. <http://dsn.mui.com>

Sebaliknya bayaran ta'widh merupakan ubah cedera yang bermaksud buat menutup kehilangan yang terjalin dampak pelanggaran ataupun kelalaian yang cuma bisa dikenakan atas pihak yang disengaja ataupun sebab kelengahan melaksanakan suatu yang menyimpang dari determinasi akad serta memunculkan kehilangan pada pihak lain. Prinsip yang kedua merupakan tidak dipakai buat bisnis yang tidak cocok dengan syariah. Perihal ini bisa dibilang dengan tidak terdapatnya bisnis yang bertabiat gharar.

Ucapan gharar dengan cara etimologi berarti kebingungan ataupun resiko, serta gharar berarti pula mengalami sesuatu musibah, kehilangan serta ataupun kebinasaan. Gharar pula dibilang selaku suatu yang bertabiat ketidakyakinan (uncertainty). Jual beli gharar berarti suatu jual beli yang memiliki faktor ketidaktahuan ataupun ketidakpastian (jahalah) antara 2 pihak yang berbisnis ataupun jual beli sesuatu subjek akad yang tidak dipercayai bisa diserahkan. Dalam pemaparan rancangan seimbang yang dicoba oleh Suwailem (1999) serta dibesarkan oleh Dermawan (2000), salah satu komponennya merupakan tidak bisa gharar ataupun dalam sebutan ekonominya diucap *uncertainty with Zero*. Sebab gharar berarti dzalim pada salah satu pihak pelaku bisnis.²⁶

²⁶ Bank muamalat, Gharar, Maysir dan Riba. 19 Feberuari 2020, <http://www.bankmuamalat.com>

Sebab dalam gharar ada faktor menyantap harta orang lain dengan metode bathil. Dengan cara garis besar gharar dipecah jadi 2 bagian utama, ialah gharar dalam sighthat akad serta gharar dalam subjek akad. Gharar dalam subjek akad mencakup salah satunya merupakan ketidaktahuan (jahl) dalam tipe subjek akad, ialah tidak diketahuinya subjek akad yang hendak ditransaksikan, alhasil zat, watak dan kepribadian dari subjek akad tidak dikenal(majhul). Buat itu para pakar Fiqih akur, kalau mengenali tipe obyek bisnis ialah ketentuan sahnya jual beli. Ketidak jelasan obyek bisnis bisa membatasi sahnya jual beli begitu juga ketidak jelasan atas rupanya.

Dalam sebagian kesusastraan fiqih dituturkan mengenai disyaratkannya mengatakan berbagai dari obyek bisnis (dengan cara nyata) supaya akadnya jadi legal, serta beberapa yang lain dengan mengatakan watak ataupun kepribadian dari obyek transaksinya. Tipe gharar ditinjau peristiwanya merupakan:

- a. Jual beli barang yang belum ada.
- b. Jual beli tidak jelas, baik mutlak pada barangnya, jenis maupun sifatnya.
- c. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan.

Ulama bermadzhab Syafi'i mempunyai tiga perincian pendapat dalam persyaratan atas penyebutan sifat, karakter dan jenis transaksi agar transaksi tersebut menjadi sah:

- a. Tidak sah suatu transaksi jual beli sehingga disebutkan seluruh sifat dan karakternya
- b. Tidak sah transaksi jual beli sehingga disebutkan sifat sifat dan karakter komoditi yang dikehendaki.
- c. Keabsahan jual beli dengan tanpa penyebutan sifat dan karakter komoditi dapat terjadi asalkan mekanisme khiyar ru'yah (masa pilihan dengan melihat komoditi) masih berlaku bagi pembeli.

Di kartu kredit konvensional tidak terdapat ketentuan mengenai jenis objek transaksi yang diperbolehkan. Jadi apapun objeknya, transaksi dapat menggunakan kartu kredit konvensional, baik itu objek yang halal maupun haram. Lain hal dengan yang terjadi pada syariah *card*. Hanya pada produk-produk yang halal saja *syariah card* dapat dipergunakan. Prinsip yang ketiga adalah tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan atau konsumerisme atau *israf*.

Menurut bahasa, *israf* adalah menafkahkan (membelanjakan) sesuatu tidak dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah. *Israf* juga berarti berlebih-lebihan melewati batas.

Sedangkan menurut istilah, *israf* berarti melewati batas dalam hal makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, dan keinginan

yang tersembunyi dalam jiwa manusia Allah berfirman dalam (QS Al-Isra'/17: 27) mengenai pelarangan *israf* sebagai berikut:²⁷

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.(QS.Al-Isra'/17:27).

Pada praktek di kartu konvensional tidak terdapat pagu maksimal pembelanjaan, sehingga *card holder* dapat dengan bebas menggunakan kartu kredit. Akan tetapi kartu kredit syariah menetapkan batas minimum pembayaran setiap jangka waktunya, sehingga tidak mendorong nasabah menjadi konsumtif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6.Dwabith wa hudud

Dwabith Wa Hudud (Batasan)	Keterangan
Riba	Adanya Bunga apabila <i>card holder</i> tidak dapat melunasi kewajibannya pada jangka waktu yang telah ditentukan maka <i>card holder</i> wajib

²⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an terjemahan dan tajwid. PT Madina Raihan Makmur: Bandung, 2019

	membayar tagihan yang telah ditambahkan dengan bunga. Dan bunga akan bertambah terus menerus apabila <i>card</i> holder tidak dapat melunasi kewajibannya di jangka waktu berikutnya
<i>Israf</i>	Tidak adanya batasmaksimum/limit pembelian menjadikan nasabah kartu kredit bersifat konsumerisme. Ditambah dengan adanya batas minimum pembayaran menjadikan kurang adanya rasa tanggung jawab dalam pelunasan tagihankartu kredit
Gharar	Tidak adanya ketentuan objek yang dapat dibayar dengan kartukredit. Apapun jenis objeknya jika sudah tergabung sebagai merchant dari provider kartu kredit tersebut, maka transaksi dapat dilakukan.

3. Tadwidh

a. Pengertian Tadwidh

Kata *tadwidh* berasal bahasa arab yaitu kata *Iwaddha*, yang artinya menggantikan atau memperbaiki. *Tadwidh* secara bahasa memiliki arti untuk mengganti (*loss*) kerugian, sedangkan menurut istilah itu membayar sejumlah kerugian yang terjadi akibat melakukan sesuatu hal yang melenceng atau pelanggaran.²⁸

²⁸ Ahmd illham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, Edisi 2 (Jakarta: PT. Gramedia PustakaUtama, 2019), 635

Ta'dwidh adalah jumlah harta kekayaan yang ditanggungkan untuk nasabah dalam menutupi kerugian yang dialami oleh bank karena kecerobohan nasabah karena melakukan sesuatu yang yang tidak sesuai dengan aturan dalam perjanjian.

Bank bisa membebankan *ta'dwidh* dalam ukuran kerugian yang nyata yang dapat ditentukan dengan jelas kepada nasabah yang telah lalai dalam tanggung jawabnya.²⁹ Bank bisa mengakui dana *ta'dwidh* sebagai dana pendapatan apabila kerugian yang diganti adalah kerugian yang nyata terjadi (*real loss*) bukan karena kerugian yang sudah diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) atau pun kehilangan kesempatan (*oppoertunity loss*).³⁰

b. Landasan Hukum Tadwidh³¹

1) Firman Allah

a) QS. al-Maidah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

b) QS. al-Isra' [17]: 34:

²⁹Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syari'ah*. Edisi 2 (Yogyakarta: UII Press, 2019):89-90

³⁰ Fatwa DSN MUI

³¹ <https://tfsirq.com/fatwa/dsn-mui/ganti-rugi-tawidh> diakses pada tanggal 11 april 2021 pukul 21:08 wita

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

"...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

c) QS. al-Baqarah [2]: 194:

... فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى

عَلَيْكُمْ، وَانْفُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

"... maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa."

d) QS. al-Baqarah [2]: 279-280:

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ؛ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ

فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ.

"... Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

2) Hadits

a) Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ اِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا اَوْ
 اَحْلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلٰى شُرُوْطِهِمْ اِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ
 حَلَالًا اَوْ اَحْلَ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

b) Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah):

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ... IAIN PALOPO

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman ..."

c. **Ketentuan *Ta'widh* yang dikeluarkan oleh MUI dalam Fatwanya adalah sebagai berikut:**

- 1) Para pihak yang dengan sengaja atau sembrono melanggar perjanjian perjanjian dan perbuatan merugikan perserikatan harus diberi ganti rugi (ta'widh).
- 2) Kerugian dalam hal ini yang disebutkan di bagian ini adalah kerugian nyata yang riil terjadi.
- 3) Musibah yang nyata sebagaimana di maksud dalam ayat 2 yang merupakan biaya sebenarnya dikeluarkan agar menjamin hak yang harus dibayar.
- 4) Besaran gaji (ta'widh) didasarkan pada nilai sebenarnya dari bencana yang seharusnya tersedia (fixed cost), bukan bencana biasa (possibility of disaster) yang disebabkan oleh kebetulan atau sebab lain. -fursyah al-adhai'ah).
- 5) Pengantian (ta'widh) harus ditujukan pada pertukaran (aqad) yang dapat menimbulkan kewajiban (da'in), seperti *salam, istishna* dan *murabah* dan *ijarah*.

Pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*, balas jasa bisa saja dipaksakan oleh *shahibulmal* atau salah satu majelis kepada *musyarakah* keuntungan yang akan diperoleh jelas tetapi tidak di bayarkan.

Aturan khusus yang mengatur tentang pengenaan *tadwidh* dalam fatwa DSN MUI:

- a) Imbalan yang diperoleh dalam LKS dapat dianggap sebagai hak untuk menerima upah (pembayaran).
- b) Jumlahnya tunduk pada kemalangan yang sebenarnya, dan metode pembayaran tunduk pada pemahaman asosiasi.
- c) Perjanjian mungkin tidak mengingat jumlah pembayaran ini.
- d) Asosiasi yang telah mencapai mufakat harus membayar biaya litigasi dan biaya lain yang dikeluarkan untuk menyelesaikan kasus tersebut.³²

d. Pendapat Para Ulama Tentang Tadwidh

- 1) Pandangan Ibnu Qudamah dalam al Mughni, bahwa menunda-nunda pembayaran atas utang yang ada itu dapat menimbulkan kerugian dan karena itu ia berpedabat,³³“ Jika pemegang rekening (pemegang utang bermaksud melakukan perjalanan, atau debitur (pemberi pinjaman) ingin mencegah pemegang utang (bepergian), perlu dilakukan tindakan berikut: Jika perkembangan utang akhirnya terjadi ketika ia meninggalkan perjalanan, seperti seperti pergi haji, utang pemegangnya masih di jalan, dan jatuh tempo utangnya masih jauh di Muharram atau Zulkij, pemberi pinjaman dapat melarang dia bepergian karena dia (penyewa) akan tertunda karena (Memperoleh) hak

³²Fatwa DSN No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Tadwidh* ,111

³³ Abi Muhammad Aabdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah,al Mughni Libni Qudamah, (riyadh: Maktabah Riyadh al Haditsah),503

bangunannya dan menderita kemalangan (*dharar*), tetapi jika pemegang rekening menunjuk seorang penjamin atau menyerahkan jaminan (*qadai*), ia harus membayar sejumlah kewajibannya ketika ia memilih, ia dapat melakukan perjalanan karena dapat menghindari kemalangan pemberi pinjaman.”

2) Pandangan Wahbah al-Zuhaili mengenai *tadwidh* (ganti rugi)

ialah mengganti rugi akibat melanggar aturan dan lalai dalam melaksanakan kewajibannya”³⁴. ketentuan yang umum berlaku pada *tadwidh* dapat berupa:

- a) Perlakukan kemalangan sebagai komoditas (*dharar*, ancaman, misalnya, memperbaiki rintangan)
- b) Memperbaiki objek yang rusak sesempurna yang diharapkan, misalnya membangun kembali objek yang rusak hingga selesai. Asumsi ini sulit dibuat, sehingga harus diganti dengan benda yang setara (sebanding) atau uang tunai.

3) Pandangan ulama yang membolehkan *ta'widh*

Seperti yang dikutip oleh Isham Anas al-Zaftawi:³⁵“ kerugian layaknya di tiadakan sesuai dengan ketentuan dalam aturan islam dan kerugian itu akan tetap ada sampai ia diganti, dan untuk

³⁴ Wahab Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, (Damsyiq: Daar al fiqr,1998): 87

³⁵ Abi Muhammmad Aabdullah bin Ahmad,al Mughni LibniQudamah, (riyadh: Maktabah Riyadh al Haditsah):504

pemberian hukuman untuk nasabah yang mampu akibat penundaan pembayaran tidak memberikan manfaat untuk pihak penerbit kartu yang mengalami kerugian. Penangguhan kredit sama dengan ghashab, oleh karena itu sanksinya pun sama, apalagi pelaku ghashab bertanggung jawab atas subjek ghashab selama masa ghashab (nilai) barang apabila terjadi kerusakan.

e. Fatwa DSN MUI Tentang Biaya Riil Sebagai *Tadwidh* Akibat Wanprestasi

Fatwa DSNMUI No 129/ DSN-MUI/VII/2019 Memutuskan :³⁶

- 1) Sebuah Ta'widh (Kompensasi) adalah ukuran uang tunai atau produk yang dapat dihargai dengan uang tunai yang dibebankan kepada individu atau elemen untuk wanprestasi.
- 2) Pengeluaran asli adalah biaya langsung yang benar-benar terjadi karena default.
- 3) waprestasi (ingkar janji) adalah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan (al-ta 'addi), tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (al-taqshhir), atau menyalah gunakan apa yang telah disepakati (mukhalafat al-syuruth) yang dapat sebagai:
 - a) tidak dapat membayar komitmen apapun;

³⁶ <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>

- b) dapat membayar komitmen tepat waktu akan tetapi jumlahnya tidak sepenuhnya disetujui;
- c) membayarkomitmen dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan namun melewati waktu yang disepakati;
- d) membayar komitmen melewati waktu yang disepakati dengan jumlah yang tidak persis seperti yang telah diselesaikan;
- e) Memasukkan antara lain tidak terpenuhinya komitmen sebagai kewajiban (al-dain), ujah, pengakuan bagi hasil atas keuntungan usaha yang jelas-jelas merupakan keistimewaan LKS serta musibah karena tidak dilaksanakannya perjanjian yang didahulukan atas perintah (wa'd) akuisisi produk.

4. Denda Dalam Pandangan Islam

Dalam bahasa arab, denda adalah *gharamah*, sedangkan menurut bahasa Indonesia denda adalah (1) hukuman dengan membayar tunai: oleh hakim yang ditunjuk yang diancam kurungan satu bulan atau.... sepuluh juta rupiah, (2) uang tunai yang wajib dibayar karena tidak disiplin (menyalah gunakan hukum tertentu, aturan, undang-undang, dll), diharuskan membayar..... bisa ditahan.³⁷

³⁷ W.J.S. Poerwa darminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta : BalaiPustaka, 2018):279.

Denda ialah satu diantara jenis sanksi ta'zir. Ta'zir dalam *etimologi* arab artinya *ta'dib*, yang berarti pemberian hukuman. Denda dapat diartikan sebagai ar-radu wal man'uo, yang bermaksud menjauhkan serta menangkal. Ta'zir ialah hukuman yang belum ditentukan (struktur serta jumlahnya), yang harus diselesaikan terhadap seluruh jenis kemaksiatan yang bukan tergolong had, terlepas apakah pelanggaran itu termasuk hak-hak Istimewa Allah atau kebebasan dasar manusia.³⁸

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa denda adalah pemberian hukuman untuk seseorang yang terbukti dengan sengaja berbuat sesuatu yang menyalahi aturan maupun dalam memenuhi kewajibannya terhadap sesuatu atas utang-utangnya dengan membayarkan sejumlah uang tunai tertentu.

a. Jenis-jenis Denda

Ada beberapa jenis denda yang disebutkan oleh ulama, yaitu:

- 1) Sanksi Fisik, yaitu berupa hukuman yang diberikan kepada seseorang dengan cara fisik, biasanya berupa cambukan
- 2) Sanksi Psikologis, biasanya sanksi ini seseorang yang melanggar akan dimasukkan kedalam penjara

³⁸ Aulia Prima Kharismaputra, "Praktik Riba dalam Denda Keterlambatan Pembayaran", dalam Jurnal Ekonomi Islam, (Solo: Universitas Sebelas Maret), Vol. II, No. 1, 2016, 4-5

- 3) Sanksi Finansial, Sanksi ini berupa pembayaran uang tunai ataupun harta yang dimilikinya diambil alih.
- 4) Sanksi yang diberikan oleh pemerintah untuk kebaikan banyak orang³⁹

Maka dari itu, denda karena telat dalam melakukan pembayaran pinjaman yang dilakukan itu termasuk *ta'zir* kategori ketiga, yaitu sanksi berupa harta (*finansial*). Sanksi ini dinamakan *syarth jaza'i*.⁴⁰

b. Landasan Hukum Denda

- 1) Qur'an Surah Al-Maidah(5):89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرْتُهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَطَعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

IAIN PALOPO

Terjemahan:

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah mu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka *kaffarat* (melanggar) sumpah itu, yaitu memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpah mu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”⁴¹

2) Qur'an Surah Al-Baqarah (2):188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*⁴²

Berdasarkan ayat tersebut bisa di ketahui bahwa Allah swt. Melarang kita agar tidak semena-mena terhadap harta orang lain dan secara tidak langsung menolak adanya denda dalam bentuk harta.

c. Hadits

Tentang memberlakukan denda, terdapat disparitas pendapat para ulama fiqih. Sebagian beropini bahwasanya implementasi denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi beropini bahwa boleh saja dipergunakan. Ulama Mazhab Hanbali, termasuk Ibnu Taimiyah

⁴¹ Qur-an In Words, Surah Al Maidah ayat 89 dan Terjemahan

⁴² Qur-an In Words, Surah Al Baqarah ayat 188 dan Terjemahan

serta Ibnu Qayyim al-Jauzia, secara umum dikuasai ulama Mazhab Malliki, ulama Mazhab Hanaffi, serta sebagian ulama berasal kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seseorang hakim boleh memutuskan eksekusi hukuman denda terhadap suatu tindak pidana ta'zir. Alasan yg mereka kemukakan ialah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara perihal aturan pangkas tangan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:⁴³

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ عَمْرِو
 بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمْرِ الْمُعْتَقِ فَقَالَ مَا
 أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ
 خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلِيهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ
 شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُرْوِيَهُ الْجَرِيئُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمَجَنِّ فَعَلِيهِ الْقَطْعُ
 وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلِيهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ. (رواه
 النسائي).

Terjemahan:

“Telah mengkabarkan kepada kami Qutaibah, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu 'Ajlan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau ditanya

⁴³ Jalaluddin Assyuthi, *Sunan Nasa'i*, Kitab. Qath'u As-Saariq, Juz. 8, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1930 M), h. 85.

mengenai buah yang menggantung di pohon. Beliau bersabda: "Orang yang mengambilnya karena sangat membutuhkan dan tidak mengambilnya di dalam lipatan kain, maka tidak ada hukuman atas nya. Dan barang siapa yang keluar membawa sebagian dari nya (yang ada dalam lipatan kain) maka dia wajib membayar denda dua kali nya, serta mendapat hukuman. Dan barang siapa yang mencuri sebagian dari nya setelah terkumpul dalam tempat pengeringan dan mencapai harga tameng maka tangannya dipotong, dan barang siapa yang mencuri kurang dari itu maka dia berkewajiban membayar denda dua kalinya, dan mendapatkan hukuman." (HR. Nasa'i).

Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifa dan para sahabatnya, Wadah Muhammad Hasan Asy Syaibani, dan beberapa peneliti dari Madzhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan dalam sanksi ta'zir. Penjelasan mereka adalah bahwa pelaksanaan sanksi tersebut yang digunakan di awal oleh umat islam telah dibatalkan oleh hadits Nabi Muhammad, antara lain hadits yang mengatakan:⁴⁴

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيكِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا سَمِعَتْهُ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ. (رواه ابن ماجة).

Terjemahan:

⁴⁴ Abdullah Muhamad bin Yazid Alqazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Az-Zakah, Juz 1, No. 1789, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M):570.

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam dari Syarik dari Abu Hamzah dari Sya'bi dari Fatimah binti Qais bahwasanya ia pernah mendengarnya, yakni Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak ada hak dalam harta kecuali zakat." (HR. Ibnu Majah).

Meskipun ada larangan mengambil tentang denda sesuai dengan hadits diatas akan tetapi menunda-nunda pembayaran utang itu sama saja dengan berbuat zholim kepada sesama. Untuk itu Rasulullah bersabda:⁴⁵

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ
فَلْيَتَّبِعْ. (رواه مسلم).

Terjemahan:


“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya baca di hadapan Malik; dari Abu Zinnad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezhaliman, dan jika piutang salah seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang kaya, maka terimalah." (HR. Muslim).

⁴⁵ Abu Husain Muslim bin Hajjjaj Alqusyayiri An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Musaaqah, Juz. 2, No. 1564, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M): 33.

C. Kerangka Pikir

Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Hasanah Card Bank Syariah Indonesia adalah suatu penelitian yang cukup penting untuk dapat diketahui, khususnya dalam mengetahui penerapan Fatwa DSN MUI pada kartu kredit yang berlabel syariah, yang telah diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia.

Dari uraian tersebut maka peneliti memberikan gambaran tentang kerangkapiikir yang dapat mengantar kita pada pembahasan dan hasil yang kita inginkan yang digambarkan dalam bentuk struktur sebagai berikut:



Gambar 1.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian *kualitatif*. Penelitian ini menggunakan sistem pengumpulan data pada sebuah data alami dengan tujuan menafsirkan gejala yang terjadi dimana peneliti adalah alat kunci. Pengambilan sampel sumber informasi dilakukan secara menetap dan pengambilan sampel dari suatu populasi, teknik pengumpulan dengan gabungan, analisis informasi bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis *kualitatif*, dan hasil penelitian *kualitatif* lebih menegaskan makna dibandingkan generalisasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan suatu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk menyediakan gambaran lengkap mengenai situasi sosial atau dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu kejadian atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.⁴⁶

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Edisi 1 (Bandung: Alfabeta, 2017), 121.

B. Fokus Penelitian

Hal ini bertujuan untuk membatasi studi *kualitatif* sekaligus membatasi penelitian guna memilih data mana yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi. Akan difokuskan pada “Tinjauan Fatwa MUI Pada kartu kredit BSI Hasanah Card Bank Syariah Indonesia”

C. Definisi Istilah

Untuk bisa memberikan suatu pemahaman dalam memahami proposal skripsi yang berjudul “Tinjauan Fatwa MUI pada kartu kredit hasanah card Bank Syariah Indonesia”. Maka penulis memandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah yang ada di dalam judul sebagai berikut:

1. Bank Syariah

Bank syariah ialah suatu lembaga yang dijalankan dengan prinsip syariah, pada setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis. Di dalam melakukan usahanya bank menjalankan dua fungsi yaitu sebagai penghimpundana dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah.

2. Fatwa MUI

Fatwa MUI ialah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah-masalah hukum yang muncul dalam

kehidupan umat Islam. ... dengan ijma' karena di dalam ijma' telah terjadi kesepakatan serta tidak ada perbedaan pendapat atas suatu masalah yang muncul.

3. Kartu Kredit Syariah

Kartu Kredit Syariah merupakan kartu pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai.

4. Hasanah Card

Hasanah Card ialah produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia yang memiliki fungsi sebagai kartu kredit.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara menggambarkan subjek atau objek yang berupa Kartu kredit BSI Hasanah Card berdasarkan fakta-fakta yang tampak serta apa adanya.

E. Data dan Sumber Data

Dalam riset ini terdapat Sumber data atau informasi yang di butuhkan oleh penulis berupa:

1. Data Primer

Sumber data ini merupakan data atau informasi yang di temukan di lapangan melalui wawancara dengan pihak atau subjek yang terpilih yang dilengkapi dengan panduan wawancara. Informasi

ini bisa didapatkan dengan bentuk obrolan dan pengetahuan yang dimiliki oleh narasumber.⁴⁷

Oleh karena itu pengkaji akan bertemu dan melaksanakan wawancara dengan Akademisi Ekonomi Islam serta, dalam hal ini adalah dosen yang ada dikampus IAIN Palopo.⁴⁸

2. Data Sekunder

Data Sekunder ialah informasi yang dikumpulkan pengkaji dari literature ilmiah, peraturan/regulasi fatwa Dewan Nasional Syariah Mejlis Ulama Indonesia, Jurnal, serta melakukan pencarian artikel terkait yang ada di internet.⁴⁹

Adapun data sekunder yang digunakan peneliti pada penelitian ini berupa arsip dan data-datayang berkaitan dengan Tinjauan Fatwa DSN MUI pada Kartu BSI Hasanah Card Bank Syariah Indonesia

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti bertindak sebagai human instrument yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, pemilihan informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.

⁴⁷ Istinjato. *Riset Sumber Daya Manusia (Cara Praktis Mendeteksi Dimensi-Dimensi Kerja Karyawan)*. Editisi 4.(Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2019),36

⁴⁸ H. Hamsah Hasan, LC., M.Ag dan Iksan Purnama, S.E.Sy., M.E.Sy.

⁴⁹ Istinjato. *Riset Sumber Daya Manusia (Cara Praktis Mendeteksi Dimensi-Dimensi Kerja Karyawan)*. Editisi 4.(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019),35

G. Teknik Pengumpulan Data

Informasi yang diperlukan pada skripsi ini pada umumnya berasal dari informasi yang bersumber dari kajian dan pengamatan di lapangan serta kajian pustaka. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam pengujian ini diantaranya adalah:

1. Kajian Pustaka

Strategi pengumpulan informasi menggunakan referensi dari buku, buku harian, makalah dan undang-undang dan pedoman yang mengidentifikasi dengan objek eksplorasi untuk memperoleh ide dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagai pendukung eksplorasi.⁵⁰

Informasi dalam tulisan dikumpulkan dan disusun dengan mengubah, khususnya memeriksa kembali informasi yang didapat, pertama dalam beberapa waktu pemenuhan, perubahan pedoman atau pengaturan. Sama seperti kejelasan dan kesepakatan antara satu sama lain, memilah adalah mengatur informasi yang diperoleh dengan struktur yang telah ditentukan dan menemukan hasil penelitian, khususnya mengarahkan pemeriksaan lebih lanjut tentang efek samping dari mendapatkan informasi yang disortir dengan menggunakan pedoman, spekulasi, dan teknik yang telah

⁵⁰ Mestika Zedd. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Edisi 3. (Jakarta: Yayasan Oborr Indonesia, 2018),2

ditentukan untuk mendapatkan tujuan. yang merupakan konsekuensi dari respons terhadap perincian yang sulit.

2. Wawancara

Dalam prosedur pengumpulan informasi ini, pengkaji secara langsung bertemu dengan individu sebagai sumber data dan konfirmasi dalam riset ini. Dimana informasi yang didapatkan akan digunakan sebagai landasan untuk menguraikan, menemukan dan menjawab masalah penelitian. Maka dari itu Wawancara akan dilakukan dengan Akademisi ekonomi islam di kampus IAIN Palop

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menguji kredibilitas data peneliti menggunakan tehnik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik yang dipakai dalam menjangar data dengan menggunakan berbagai metode dengan cara menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah mendapatkan data yang jenuh yaituketerangan-keterangan yang didapat dari beberapa sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel. Triangulasi biasanya terbagi atas beberapavbagian, diantara:

1. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dengan mengecek kembali tingkat kepercayaan suatu informasi yang didapatkan melalui

waktu dan alat yang berbeda dalam metode *kualitatif*. Hal tersebut dapat dicapai melalui:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan peneliti dengan data hasil wawancara.
 - b. Membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dan apa yang dikatakannya secara pribadi
 - c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang kondisi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
 - d. Membandingkan *perspektif* dan keadaan seseorang dengan berbagai macam pendapat dan pandangan orang-orang seperti rakyat biasa, orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi atau menengah, orang pemerintahan dan yang lainnya
 - e. Membandingkan hasil wawancara dengan fakta atau dokumen yang berkaitan
2. Triangulasi dengan metode. Yang dimaksud dengan triangulasi dengan metode yaitu melakukan perbandingan-perbandingan, mengecek kebenaran dan kesesuaian data penelitian dengan menggunakan metode yaitu:
- a. Mengecek tingkat kepercayaan, menemukan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
 - b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data atau informan dengan menggunakan metode yang sama.

3. Triangulasi dengan penyidik. Triangulasi ini merupakan jalan dengan cara memanfaatkan peneliti atau penyidik lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Dengan memanfaatkan pengamat lainnya maka dapat membantu mengurangi kemelencengan dalam proses pengumpulan data.
4. Triangulasi dengan teori. Dengan menggunakan beberapa teori yang ada maka tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh dengan teori yang telah ada dapat menjadi pembanding diantara keduanya sehingga muncullah data yang sebenarnya.⁵¹

I. Teknik Analisis Data

Informasi yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan informasi dalam pengujian ini ditangani dan dipecah menggunakan teknologi berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Mengumpulkan data adalah bagian dasar dari aktivitas pemeriksaan informasi (data). Latihan pengumpulan informasi dalam penelitian ini menggunakan kegiatan Tanya jawab (wawancara) dan kajian pustaka.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pengurangan (*reduksi*) data merupakan kegiatan memilih data yang lalu memusatkan perhatian pada penataan ulang dan perubahan

⁵¹Muhammad Fitrah, Luthfiah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Bandung: CV Jejak, 2017), 94

informasi kasar yang muncul dari memo-memo yang tercatat dari hasil penemuan di lapangan. Pengurangan dilakukan dengan memilih informasi yang dimulai dengan membuat rundown, coding, mengikuti tema, membuat tandan, membuat pembaruan, sepenuhnya bertujuan untuk menyingkirkan informasi/data yang tidak penting.

3. Display Data

Display informasi adalah penggambaran sekelompok data terorganisir yang memberikan kesempatan untuk mencapai kesimpulan dan tindakan. Pengenalan informasi subjektif diperkenalkan sebagai teks cerita. Tampilannya juga bisa berupa jaringan, grafik, tabel dan outline.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Tindakan terakhir dari pemeriksaan informasi. Mengambil kesimpulan sebagai aktivitas interpretasi, untuk secara spesifik melacak pentingnya informasi yang telah diperkenalkan.⁵²

Data dianalisis setelah melalui tahapan pengelolaan data. Dari yang terpilih dilakukan dengan tahapan yaitu Deskriptif maksudnya adalah menggambarkan dan menguraikan data berdasarkan bentuk, ciri dan maknanya. Kemudian tahap berikutnya dilakukan interpretasi yaitu peneliti mempersepsi data berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan data

⁵²<https://www.google.com/search?q=BAB+III+Penelitian+Kualitatif&oq=BAB+III+Penelitian+Kualitatif> Diakses pada 09 april 2019

tersebut. Teknik berikut dilakukan pembahasan atau eksplanasi yaitu mendiskusikan hasil temuan dengan teori yang dikemukakan oleh pakar sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.



IAIN PALOPO

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. DESKRIPSI DATA

1. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia mungkin menjadi yang terdepan dalam industri perbankan yang bergerak di bidang keuangan syariah. Peningkatan kesadaran masyarakat akan isu halal dan dukungan mitra yang solid merupakan faktor penting dalam memajukan sistem biologis komersial halal (termasuk bank syariah) di Indonesia.⁵³

Bank syariah memainkan peran penting dalam semua kegiatan moneter dalam sistem bisnis halal. Kehadiran lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan serta perkembangan yang cukup pesat beberapa dekade terakhir. Pengembangan product, peningkatan management serta pengembangan organisasi menunjukkan pola yang cukup positif dari tahun ke tahun. Selain itu, semangat akselerasi juga dapat di lihat dari banyaknya bank syariah yang melakukan kegiatan operasionlanya

⁵³ Bank Syariah Indonesia

tidak terkecuali bank syariah milik bank BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah.

Pada tahun 2021 bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H yang menandai sejarah penggabungan 3 banksyariah terbesar di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi satu kesatuan menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Integrasi tersebut dapat menggabungkan keunggulan tiga bank syariah besar untuk memberikan dukungan yang lebih komprehensif, cakupan yang lebih luas, dan batas modal yang unggul. Bekerja sama dengan organisasi tingkat yang lebih tinggi (Mandiri, BNI, BRI) dan memikul tanggung jawab otoritas publik melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Bank Syariah Indonesia dituntut harus dapat bersaing di seluruh dunia..

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan cara untuk menjadikan Bank Syariah menjadi suatu kebanggaan individu, sehingga dituntut untuk menjadi energi lain bagi perputaran keuangan masyarakat dan menambah bantuan pemerintah daerah yang lebih luas. Kehadiran Bank Syariah Indonesia merupakan gambaran substansi perbankan syariah di Indonesia yang kekinian, meluas, dan memberikan kebaikan bagi seluruh alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).⁵⁴

Adapun visi dan misi Bank Syariah Indonesia

1) Visi

⁵⁴ Bank Syariah Indonesia

TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK


2) Misi

- a) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
- b) Melayani > 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025
- c) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
- d) Top 5 bank yang paling profitabel di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)
- e) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia
- f) Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja⁵⁵

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah susunan atau tatanan yang menunjukkan tatanan suatu perusahaan dan memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang ada pada suatu organisasi melalui gambaran struktur organisasi tersebut.

⁵⁵ <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>



Gambar: 1.2 Struktur Organisasi BSI

2. Kartu Kredit BSI Hasanah Card

BSI Hasanah Card ialah kartu pembiayaan dengan standar Syariah yang diberikan oleh PT.Bank Syariah Indonesia dan digunakan sebagai sarana untuk melakukan pembayaran untuk belanja dan kapasitas sebagai kartu pembiayaan.⁵⁶

⁵⁶ Bank Syariah Indonesia

Akad Kafalah	Bank Syariah Indonesia adalah penjamin bagi pemegang BSI Hasanah Card terhadap <i>merchant</i> , dan atau penarikan tunai
Akad Qardh	Penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (<i>muqridh</i>) kepada pemegang kartu (<i>mutaqrid</i>) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM Bank penerbit kartu, dalam keadaan darurat.
Akad Ijarah	Bank Syariah Indonesia adalah penyedia jasa system pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang BSI Hasanah Card. Atas <i>ijarah ini</i> , pemegang BSI Hasanah Card dikenakan <i>annual membership monthly membership fee</i> .

Tabel: 1.1 akad BSI Hasanah Card

Dasar pembuatan BSI Hasanah Card dituang pada fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang kartu syariah dan bergantung pada 3 akad syariah, antara lain:

a. Jenis Kartu BSI Hasanah Card

1) BSI Hasanah Card Classic

BSI Hasanah Card Classic adalah kartu pembiayaan standar syariah yang diberikan oleh PT Bank Syariah Indonesia.

BSI Hasanah *Card* Classic adalah kartu pembiayaan dengan standar syariah yang diberikan oleh PT Bank Syariah Indonesia dan digunakan sebagai metode cicilan untuk pertukaran dan kapasitas seperti kartu kredit.

Limit BSI Hasanah *Card* Platinum Rp 40.000.000,- hingga Rp 900.000.000,-.Limit dan Biayanya :

Tabel 1.2 Monthly Fee

Limit	Monthly Fee
Rp 4.000.000,-	Rp 80.000,-
Rp 6.000.000,-	Rp 120.000,-

IAIN PALOPO

Tabel 1.3 Annual Fee

Kartu Utama	Rp 120.000,-
Kartu Tambahan	Rp 60.000,-

Tabel 1.4 Biaya Penagihan (Ta'widh)

Jumlah Hari Tunggakan	Biaya
1 s/d 149 hari	Rp 57.000,-
150 hari dan setelahnya	Rp 150.000,-

2) BSI Hasanah Card Platinum

BSI Hasanah Card Platinum adalah kartu pembiayaan dengan standar syariah yang diberikan oleh PT Bank Syariah Indonesia dan digunakan sebagai metode cicilan untuk pertukaran dan kapasitas seperti kartu kredit.⁵⁷

⁵⁷ Bank Syariah Indonesia

BSI Hasanah *Card* Platinum dibuat berdasarkan fatwa DSN no. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang kartu syariah dan bergantung pada 3 akad syariah, antara lain: Kafalah, Qardh, Ijarah.

Limit BSI Hasanah *Card* Platinum Rp 40.000.000,- hingga Rp 900.000.000,-

Tabel 1.5 Monthly Fee

Limit	Monthly Fee
Rp 8.000.000,-	Rp 160.000,-
Rp 10.000.000,-	Rp 200.000,-
Rp 15.000.000,-	Rp 300.000,-
Rp 20.000.000,-	Rp 400.000,-

IAIN PALOPO

Tabel 1.6 Annual Fee

Kartu Utama	Rp 240.000,-
Kartu Tambahan	Rp 120.000,-

Tabel 1.7 Biaya Penagihan (*Ta'widh*)

Jumlah Hari Tunggakan	Biaya
1 s/d 149 hari	Rp 57.000,-
150 hari dan setelahnya	Rp 150.000,-

3) BSI Hasanah Card Platinum

BSI Hasanah Card Platinum adalah kartu pembiayaan dengan standar syariah yang diberikan oleh PT Bank Syariah Indonesia dan digunakan sebagai metode cicilan untuk pertukaran dan kapasitas seperti kartu kredit.

BSI Hasanah Card Gold dibuat berdasarkan fatwa DSN no. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang kartu syariah dan bergantung pada 3

akad syariah, antara lain: Kafalah, Qardh, Ijarah. Limit BSI Hasanah Card Platinum Rp 40.000.000,- hingga Rp 900.000.000,-.⁵⁸

Tabel 1.8 Monthly Fee

Limit	Monthly Fee
Rp 8.000.000,-	Rp 160.000,-
Rp 10.000.000,-	Rp 200.000,-
Rp 15.000.000,-	Rp 300.000,-
Rp 20.000.000,-	Rp 400.000,-
Rp 25.000.000,-	Rp 500.000,-
Rp 30.000.000,-	Rp 600.000,-

Tabel 2.1 Biaya Penagihan (Ta'widh)

Jumlah Hari Tunggakan	Biaya
1 s/d 149 hari	Rp 57.000,-
150 hari dan setelahnya	Rp 150.000,-

⁵⁸ <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/kartu>

Tabel 1.9 Annual Fee

Kartu Utama	Rp 240.000,-
Kartu Tambahan	Rp 120.000,-

b. Hak Pemegang BSI Hasanah Card

- 1) Pemegang kartu Utama BSI Hasanah Card memiliki hak mengajukan kartu tambahan (maksimal 3 kartu tambahan) yang sesuai dengan aturan yang telah berlaku di Bank Syariah Indonesia dan dapat bertanggung jawab atas semua pengeluaran serta penggunaan kartu tambahan.⁵⁹
- 2) Pemegang Kartu memiliki hak memperoleh informasi dan organisasi terkait dengan BSI Hasanah Card dengan menghubungi kantor telepon 24 jam Call Bank Syariah Indonesia dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan melalui pin dan juga melalui langkah-langkah afirmasi lainnya yang dibatasi oleh Bank.

⁵⁹ Bank Syariah Indonesia

c. Syarat Umum Pemohon BSI Hasanah Card

Persyaratan	Pemegang Kartu	
	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Usia Minimum	21 Tahun	17 tahun
Usia Maksimum	65 Tahun	65 Tahun
Minimum Penghasilan	36 juta/tahun	-

Tabel : 2.2 Syarat Usia

Tabel 2.3 Persyaratan Umum⁶⁰

Persyaratan	Keterangan
Penghasilan Minimum Setahun	Rp 36.000.000,-
Usia Pemegang Kartu Utama	21 Tahun - 65 Tahun
Usia Pemegang Kartu Tambahan	17 Tahun - 65 Tahun

Tabel 2.4 Persyaratan Dokumen

Dokumen Yang Diperlukan	Kategori Pemohon		
	Karyawan/TNI/Polisi	Dokter/ Profesional Lainnya	Pengusaha
Fotokopi Identitas	√	√	√

⁶⁰ Bank Syariah Indonesia

(KTP/SIM/Pasport)			
Bukti Penghasilan (Slip Gaji, SPT atau Bukti Penghasilan Lainnya*)	√	√	√
Fotokopi Akte Pendirian/SIUP/TDP			√
Surat Izin Profesi		√	
NPWP	√	√	√

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Wawancara dengan Akademisi dan Ahli terkait

1) Wawancara dengan H. Hamsah Hasan, LC., M.Ag.

Menurut Ustads Hasan, “secara umum membuat produk kredit *card* itu boleh dan itu halal untuk dilakukan karena umumnya dalil yang ada di dalam Al-Qur’an wa halallahu ba’ia waharrama riba jadi semua transaksi jual beli, kontrak-kontrak itu di bolehkan pada umumnya kecuali ada dalil yang benar benar mengharamkan transaksi itu”.⁶¹

Kemudian Ustads Hasan Melanjutkan bahwa “dalam fiqih, Kredit *card* BSI Hasanah *card* ini bisa halal selama betul betul

⁶¹ Wawancara dengan Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo tanggal 1/6/2021

memperhatikan aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah atau jual beli dalam islam atau hokum transaksi dalam islam”.

Karena kita tahu sangat banyak aturan aturan yang harus di hindari, mulai dari riba kemudian bagaimana itu akan menimbulkan ganti rugi, ada denda, bagaimana kesanggupan orang itu. “Ingat ada satu poin lagi yang harus diperhatikan yaitu calon pengguna produk, ini yang harus ditelanjangi baik-baik oleh pihak perbankan, supaya tidak ada rasa berat untuk ridho untuk sampai ridho sama ridho pada transaksi, ketika ada denda, ketika ada keuntungan yang diambil itu sudah harus di tentukan” lanjut Ustad Hasan.⁶²

Semua itu tergantung yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu Al-Qowiyul Amien jadi orang-orang yang kuat ekonominya itu yang boleh memegang kartu ini. Sebagai mana disebutkan dalam Surah Al Qashas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْذِنِي فَمَاذَا كُنْتُ عَارِيًا مِنْ
اسْتَأْذِنِي فَمَاذَا كُنْتُ عَارِيًا مِنْ

Terjemahan:

salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang

⁶² Wawancara dengan Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo tanggal 1/6/2021

yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Qur'an Al Qashas:26)

Jadi orang-orang yang menyewa atau mengambil kartu kredit itu adalah orang yang kuat dan terpercaya, baik itu kuat secara ekonomi maupun pekerjaan. Ini yang harus diperhatikan oleh bank supaya tidak terjadi kecenderungan untuk membiarkan konsumen itu terjerumus ke dalam lilitan utang dan apalagi terjerumus dalam tagihan denda ketika terlambat atau sebagainya. Ini yang harus diperhatikan dan disampaikan oleh pihak bank syariah agar dikemudian hari nasabah tidak merasa tertipu dalam hal transaksi "lanjut Ustad Hasan".

Kemudian Ustad Hasan menjelaskan bahwa akad yang digunakan itu sudah sesuai dengan ketentuan syariah dan itu sudah tidak ada masalah lagi. "jadi mekanisme Kafalah, Qardh, Ijarah itu tidak ada masalah karena memang Syariah itu sesuai syariat".⁶³

Dalam Fiqih Kontemporer, menurut Ustad Hasan Hukum Islam itu selalu mengikuti perkembangan zaman, kebiasaan, tradisi, dan niat niat yang tidak merugikan. " Pada Prinsipnya Fiqih Kontemporer itu mampu menjawab persoalan-persoalan seperti ini, itu sangat-sangat terbuka jadi tidak ada persoalan sebetulnya, yang Penting mekanisme dan regulasi yang ada itu betul-betul bisa clear" Ujar Ustad Hasan.

⁶³ Wawancara dengan Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo tanggal 1/6/2021

Kemudian mengenai biaya *tadwidh* atau denda keterlambatan ustads Hasan menjelaskan bahwa itu tidak masalah asal di sepakati diawal. “ jadi *tadwih* itu boleh tidak ada masalah,tapi itu tadi harus jelas, kemana larinya late charger itu, apa yang dibiayai. Selama itu jelas dan itu disepakati oleh pengguna jasa yah tidak ada masalah” Ujar Ustad Hasan⁶⁴. Jadi *tadwih* itu boleh selama itu sebutkan diawal dan setujuji oleh sang pengguna kartu kredit BSI Hasanah *Card*.

Kemudian Ustads Hasan melanjutkan bahwa bank harus menjelaskan baik baik apa yang menjadi alasan denda perharinya ini kepada nasabah. Kemudia jika ada nasabah yang sudah telat berhari-hari itu segera di cabut atau diputus kartu kreditnya jadi denda tinggal sedikit. “ yang masalah ini kadang kan kalo bank membiarkan nasabah tertunda pembayarannya berlama-lama dia tidak putus ini persoalannya” tutur Ustad Hasan. Lanjutnya “ nah di sini bisa terjadi kezholiman dari pihak perbankan kalo itu dilakukan buat terjadi pembiarankepada nasabah untuk terus tidak bayar utang sehingga dia dapat denda”. Kalo itu niat dari Bank maka transaksi seperti ini bisa haram, kenapa? Karena bukti atau fakta dari perbankan membiarkan nasabah tertunda lama-lama untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya”. Ucap Ustad Hasan.

⁶⁴ Wawancara dengan Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo tanggal 1/6/2021

Menurut Ustad Hasan Kartu Kredit BSI Hasanah *Card* ini belum sepenuhnya sesuai dengan syariah. “ Belum sepenuhnya karena belum terbuka secara sedetil-detilnya tentang transaksi dan mekanisme transaksi terutama pada aspek pengguna, syarat-syarat pengguna secara ketat, ketika dia diobral maka syaratnya pasti tidak ketat” Tutup Ustad Hasan.⁶⁵

b) Wawancara dengan Pak Iksan Purnama, S.E.Sy., M.E.Sy.

Dalam kegiatan wawancara saya dengan Pak Ikhsan ia berpendapat bahwa “ Kartu BSI Hasanah *Card* itu memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi tetapi harus kita tinjau dulu apakah produk-produk yang dikeluarkan oleh BSI itu sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI dan tidak melanggar tujuan dari terwujudnya bank syariah secara islami secara utuhnya”. Lalu untuk akad yang digunakan oleh BSI Hasanah *card* ini Pak Ikhsan berpendapat bahwa “ itu sudah cocok untuk akad yang digunakan dalam transaksi BSI Hasanah *Card* ini”, tapi kita juga harus melihat apakah tidak ada sesuatu yang dilanggarsehingga akad itu bisa gugur, lanjut pak Ikhsan.⁶⁶

Kemudian Pak Ikhsan berpendapat bahwa denda yang ada pada BSI Hasanah *card* itu itu tidak termasuk riba, “ denda itu beda

⁶⁵ Wawancara dengan Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo tanggal 1/6/2021

⁶⁶ Wawancara dengan dosen fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Palopo tanggal 16 juni 2021

dengan bunga, bunga itu ada yang tetap dan ada yang berjalan, maknanya dendanya juga kita kembalikan pada MUI, bagaimana tinjauan fiqihnya apakah itu riba atau tidak” tutur pak Ikhsan. Tetapi jika denda arahnya untuk mengambil keuntungan maka termasuk riba, lanjut pak Ikhsan.

Kemudian pak Ikhsan berpendapat bahwa BSI *hasanah card* ini sudah sesuai dengan syariah karena sudah diizinkan oleh MUI, dimanai berpendapat bahwa “sa rasa semua produk-produk yang dikeluarkan oleh MUI, melalui pertimbangan beberapa pakar apakah produk ini layak untuk di berikan kepada nasabah atau tidak itu sudah diperhitungkan dengan baik” tutup Pak Ikhsan.

Tabel 2.5 Analisis Fatwa DSN MUI dan Akademisi

No	Fatwa DSN/MUI No.54/X/2006 dan pandangan akademisi Islam	Keterangan	Mekanismenya Pada BSI
1.	Bebas Riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong perilaku <i>israf</i> dengan menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.	Sesuai	Pada transaksi akad Qardh (utang-piutang) yaitu pinjam atau transaksi tarik tunai di ATM tidak ditetapkan bunga dari pokok pinjaman. Administrasi dikenakan Rp. 25.000 per transaksi namun pendapatan non bank melainkan

			<p>vendor ATM karena menurut pihak bank Vendor ATM juga mempunyai biaya operasional yang dikeluarkan terhadap mesin ATM</p>
2.	<p>Iuran Keanggotaan, akad ijarah. penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (rusum al-udhwyah) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai biaya sewa atau imbalan atas isin penggunaan fasilitas</p>	Sesuai	<p>Annual membership fee dan monthly membership fee (iuran tahunan dan bulanan) diterapkan pihak bank BSI sebagai biaya keanggotaan dan biaya sewa masa perpanjaangan kartu</p>
3.	<p>Akad Kafalah, penerbit kartu boleh menerima fee atau keuntungan dari pemegang kartu atas pemberian Kafalah</p>	Sesuai	<p>Penerbit kartu bank Syariah Indonesia memperoleh keuntungan atau fee dari pemegang kartu atau anggota nasabah atas pemberian jaminan dari kerjasama dengan merchant.</p>
4.	<p>Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (<i>israf</i>) dan Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya</p>	Tidak sesuai	<p>Pihak bank menentukan limit pagu terhadap kemampuan nasabah, namun pada prakteknya pihak bank belum sepenuhnya mamp</p>

			<p>u untuk membatasi pengeluaran nasabah, pihak bank tidak mengklasifikasikan kemampuan setiap nasabah dalam membayar hutang. Sehingga masih banyak dari pihak nasabah yang mengalami Over limit atau kredit macet. karena pada realitanya pihak bank menyatakan bahwa keberadaan syariah <i>card</i> untuk keperluan konsumtif masyarakat atau nasabah</p>
9.	<p>Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja atau lalai membayar dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. penerbit kartu dapat mengenakan ganti rugi terhadap biaya-biaya rill kebutuhan bank bukan kerugian yang diperkirakan berdasarkan jangka waktu.</p>	Tidak Sesuai	<p>Bank akan membebankan biaya-biaya seperti telepon, sms, dan kunjungan kepada nasabah yang melakukan keterlambatan dalam membayar. Jika nasabah semakin lama menunggak pembayaran maka biayanya juga semakin meningkat biaya ini disesuaikan dengan jangka</p>

			waktu.
10.	Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya	Sesuai	Pihak bank menetapkan jumlah penghasilan minimum sebesar Rp. 36.000.000
11.	Tidak Menggunakan Kartu untuk transaksi yang dilarang oleh syariat islam	Tidak sesuai	Batasan Logo <i>Master Card</i> dalam membatasi transaksi non-syariah pada usaha bukan pada produknya.

2. PEMBAHASAN

Dari hasil kajian pustaka dan wawancara saya dengan ahli terkait dengan BSI Hasanah *card*. BSI Hasanah *card* ialah kartu kredit yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai kartu pembiayaan untuk Nasabah yang ingin belanja tanpa menggunakan uang cash. Kartu kredit ini dikeluarkan oleh BSI dengan mengikuti fatwa DSN MUI No:54 / X / 2006. Kartu ini memiliki 3 jenis yaitu Platinum, Silver dan Gold, dimana ketiga jenis kartu ini memiliki limit yang berbeda-beda dan biaya-biaya yang berbeda. Biaya yang saya maksud adalah Annual Membership Fee, Monthly Fee. Namun untuk biaya pengambilan tunai semuanya sama dengan tarif sebesar Rp. 25.000,- per Transaksi. Akad yang digunakan sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI, dimana

ada 3 akad yang disebutkan oleh Fatwa DSN MUI, yaitu akad Kafalah, akad Qard, dan Akad Ijarah.

Hasil penelitian yang dilakukan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusron Khoiri dengan judul skripsi Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 54/Dsn mui/X/2006 Tentang Syariah *Card* Pada Produk Ib Hasanah *Card* Di Bank Bni Syariah Surabaya. Adapun hasil penelitiannya adalah Akad yang digunakan dalam produk iB Hasanah *Card* di bank BNI Syariah Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan umum tentang akaddalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah *Card*, serta rukun dan syarat akad dalam kartu kredit syariah. dimana pada produk iB Hasanah *Card* sendiri akad yang di gunakan ada tiga yaitu akad kafalah (jaminan), qard (pinjaman), dan ijarah (sewa).

Dalam Fatwa DSN MUI, ada biaya-biaya yang di bebankan kepada nasabah yang memiliki atau memegang kartu kredit tersebut, diantaranya ada biaya bulanan yaitu *monthly fee*, ada biaya tahunan yaitu *annuall fee*, yang dimana biaya bulanan itu dikenakan kepada nasabah sebagai biaya administrasi bulanan dan pendapatan bank, begitu pula dengan biaya tahunan.

Pada prakteknya, Bank Syariah Indonesia juga memberikan denda (*tadwidh*) kepadanasabah yang telat membayar pada saat penagihan dan itu dihitung perhari hingga seterusnya dengan nominal yang sudah ditentukan. Nah menengok pada hal ini, seharusnya Bank Syariah Indonesia tidak memberlakukan denda harian karena itu bukan biaya riil saat terjadi proses penagihan dimana

biaya riil yang dimaksud adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh pihak bank ketika penagihan itu berlangsung, contohnya biaya bahan bakar kendaraan untuk kerumah nasabah, itukan sudah masuk biaya riil.

Tapi pada prakteknya Bank Syariah Indonesia malah memberlakukan denda harian dimana denda harian ini akibat kehilangan waktu atau *time value of money* tanpa menanyakan dulu apa sebabnya nasabah itu telat membayar.

Pernyataan peneliti sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arisa Amalia Savitri meneliti tentang Analisis Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya dengan hasil dari penelitian ini adalah ketentuan ganti-rugi belum sesuai dengan prinsip syariah karena pada fatwa DSN-MUI dijelaskan ganti-rugi hanya boleh dibebankan kepada nasabah yang dengan sengaja lalai dalam penagihan kartu kredit, dan besarnya nominal biaya ta'widh ditentukan berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan oleh bank pada proses penagihan. Sedangkan pada prakteknya di BNI Syariah KC Surabaya dikenakan pada saat adanya tunggakan dari nasabah atau pengguna kartu lewat jatuh tempo.

Mengenai biaya *tadwidh* ini menurut beberapa ahli itu tidak apa-apa karena sudah ditentukan diawal atau sudah disepakati diawal oleh pihak Bank Syariah Indonesia dengan sang pengguna jasa. Namun, hal ini tentu saja kontroversi, Karena mirip dengan konvensional, dimana konvensional juga memberlakukan denda karena mereka takut akan risiko (*potensial loss*). Serta dendanya itu juga akibat kehilangan waktu (*time value of money*).

Tetapi yang membedakan Bank Syariah Indonesia dengan Bank Konvensional lainnya yaitu Bank Syariah Indonesia langsung menonaktifkan kartu kredit nasabah yang bermasalah atau lalai dalam membayarnya. Lalu dalam buku yang berjudul *Ini Lho Bank Syariah* menyatakan bahwa biaya *tadwidh* itu tidak masuk sebagai pendapatan bank syariah dan diakui sebagai dana *social*.⁶⁷

Kemudian melihat nasabah yang menggunakan kartu BSI Hasanah *card* ini, disyaratkan pada usia 17-65 tahun dengan minimum penghasilan 36jt/tahun. Nah, dengan umur 17 tahun, sama-sama kita ketahui bahwa itu adalah usia remaja dimana dengan umur itu pikiran masih labil dan tentu saja cara belanjanya pasti berlebihan (*israf*).

Berdasarkan pernyataan DSN MUI, definisi *israf* yaitu Tidak adanya batas maksimum/limit pembelian menjadikan nasabah kartu kredit bersifat konsumerisme. Ditambah dengan adanya batas minimum pembayaran menjadikan kurang adanya rasa tanggung jawab dalam pelunasan tagihan kartu kredit. Sedangkan *israf* dalam islam itu sendiri tidak dibolehkan karena Allah tidak menyukai segala sesuatu yang berlebih-lebihan.

Pihak bank bisa saja menentukan limit yang dikeluarkan terhadap kemampuan bayar nasabah, tapi tidak mungkin bisa membatasi pengeluaran nasabah, karena pada dasarnya kartu ini dikeluarkan memang untuk keperluan

⁶⁷ Ahmad Ilfham Solihin, *Ini Lho Bank Syariah*. (Jakarta timur : Pt Grafindo Media Pratama, 2018), 228

konsumtif masyarakat atau nasabah. Karena pengeluaran yang berlebihan dari nasabah hal ini bisa saja menimbulkan over limit dan terjadilah kredit macet.

Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arisa Amalia Savitri dengan judul penelitian Analisis Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa Bank tidak menetapkan pagu maksimal belanja untuk menghindari penggunaan Hasanah Card yang berlebihan, bank hanya menghimbau kepada pemegang kartu untuk menggunakan Hasanah Card dengan bijak. Alasan BNI Syariah tidak menetapkan maksimal pembelanjaan karena yang bisa dilakukan bank hanya menetapkan limit kartu untuk menghindari kredit macet. Berdasarkan penelitian penulis, maksimal pembelanjaan hanya bisa ditentukan nasabah itu sendiri. Berdasarkan penelitian, penulis berpendapat bahwa Hasanah Card tidak sesuai dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh fatwa DSN-MUI No. 54 tentang syariah yaitu tidak menyebabkan menjadi konsumtif dengan menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Hengki Firmada dalam jurnal yang ditulisnya dengan judul “*Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas Dan Masalah*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Syariah card yang seharusnya apabila ditinjau dari asas utilitas dan masalah adalah pertama apabila ditinjau dari asas utilitas lebih melihat aspek manfaat yang bersifat keduniawian saja di mana dikatakan manfaat apabila

memberikan manfaat langsung dan secara nyata (kasat mata) pada pihak-pihak terkait syariah *card* seperti Bank Syariah, pemegang kartu (*card holder*), acquirer, dan merchant. Sedangkan ketika melihat berdasarkan perspektif asas masalah maka bukan hanya melihat manfaat langsung atau manfaat keduniawiannya saja, melainkan juga melihat manfaat untuk akhiratnya. Sehingga adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat di dalamnya dengan dibentengi oleh ad-dharurat al-khams yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Untuk memelihara kelima pokok tersebut, maka terkait syariah *card* perlu memperhatikan (a) substansi syariah *card* sebagai produk pembiayaan; (b) konsep akad dan implementasinya; (c) konsep pinjam-meminjam atau utang-piutang; (d) etika konsumsi manusia; (e) institusi-institusi terkait syariah *card*; (f) risiko dan kendala yang ditimbulkan; dan (g) upaya kontrol dan pengawasan terkait syariah *card*. Terkait dengan syariah *card* dalam praktiknya secara keseluruhan dapat disebutkan dengan tegas bahwa syariah *card* yang ada saat sekarang ini belum memenuhi secara utuh atau masih hanya memenuhi 50% saja dari ketentuan asas masalah.⁶⁸

⁶⁸ Hengki Firmada, "Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas *Utilitas* Dan *Maslahah*", dalam Jurnal Ilmu Hukum, (Pekanbaru: Jl. Rajawali Sakti L-12), Vol. IV, No 2. 2, 2014, 285

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Kartu Kredit BSI Hasanah *Card* pada Bank Syariah Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan syariah, hal ini dikarenakan belum adanya kejelasan tentang transaksi yang digunakan oleh nasabah serta belum bisanya pihak bank menghentikan perilaku nasabah yang berlebih-lebihan dalam belanja.
- b. Mekanisme *tadwih* dikenakan pada nasabah yang telat membayar dengan langsung menonaktifkan kartu kredit nasabah yang lalai membayar hingga utangnya itu dilunasi lalu diaktifkan kembali. Hal ini dilakukan agar Bank Syariah Indonesia tidak mirip dengan Bank Konvensional dan terhindar dari Riba. Dan untuk nasabah dana *tadwidh* itu adalah dana yang memang harus direlakan.
- c. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia terkait BSI Hasanah *Card* untuk mempertahankan eksistensinya, yaitu:
 - a. Meminimalisir perilaku *israf* nasabah
 - b. Terbuka terhadap transaksi dan mekanisme transaksi
 - c. Syarat-syaratnya diperketat lagi terkait pemilihan nasabah agar tidak terjadi kredit macet dan tidak terlihat seperti diobral
 - d. Menjelaskan dengan detail tentang 3 akad yang digunakan.

B. Saran

Bank Syariah Indonesia sebagai Bank Syariah terbesar di Indonesia diharapkan dapat terbuka atauizinkan untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian terhadap produk-produk yang mereka keluarkan. Kemudian kembali

melakukan peninjauan ulang terhadap mekanisme transaksi pada kartu BSI Hasanah Card.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- A Karim, Adiwarmann , *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. edisi 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Andrianto, M.Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, Edisi 1. Jakarta: Qiara Media, 2020
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi 1, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Apriani Rani, Hartanto, *Hukum Perbankan Dan Surat Berharga*. Edisi 1. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019
- Biovika, Fauziah Citra (*Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Atas Keterlambatan SPP*). *Skripsi*. 2018. Fakultas Syariah UIN RadenIntan Lampung
- Darmawan, Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Stariah*. Edisi 1. Yogyakarta: UNY PRESS, 2020
- Fahd, *Kesesuaian Prinsip Terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah* , Skripsi Fakultas dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2019
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)
- Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Card
- Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Tadwidh
- Gozali, Ahmad, *Jangan Ada Bunga Di Antara Kita: Serba Serbi Kredit Syariah*. edisi 2. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Hamidin, Aep S., *Tips dan Trik Kartu Kredit*. Edisi 2. Yogyakarta: PT Buku Kita, 2018.
- http://eprints.walisongo.ac.id/30844/32/21045190_Bab2.pdf
- <http://www.infobanknewss.com>.

<https://accounting.binus.ac.id/2017/06/1347/> *Pengertian,Prinsip dan Landasan Hukum BankSesuai Undang-Undang 1098*

<https://tafsirqaq.com/fatawa/dsn-mui/ganti-rugi/tawidh>

Ifham Ahmad, *Membongkar Rahasia Bank Syariah*. Edisi 1. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Istinjato, M.M., M.Com. *Riset Sumber Daya Manusia (Cara Praktis Mendeteksi Dimensi-Dimensi KerjaKaryawan)*. Edisi 2 .Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan tajwid*. PT Madina Raihan Makmur: Bandung, 2019, Ayat 1

Lincoln dan Denzim, *Hand Book of Qualitative Researc sage publication*,2 edition. Thousanoaks, London, 2017

Marisa Savitri, Tri Surdawanto, Athi'Hidayat, “ Analisis Penerapan Prinsip Syar’ah Terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya” *Journal of Islamic Economics Studies* Volume 1, Nomor 1, (Februari 2020):

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=analisis+penerapan+prinsip+syariah+terhadap+aplikasi+hasanah+card&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DTkjVT5OeC4EJ

Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Edisi 5.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018

Mufid. Moh, *Kaidah fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis*.edisi 1. Jakarta: Kencana, 2019

Mufid.Moh, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer:Dari Teori Ke Aplikasi*. Edisi 2. Jakarta: KENCANA, 2018

- Muhammad Fauzi, Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*. Edisi 1. Jakarta: KENCANA, 2021
- Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*. Edisi 2 Yogyakarta: UII Press, 2019
- Mustofa, Azmi Ulul, *Card Perspektif Al-Maqasid*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN RadenIntan Lampung: 2019.
- Nash, Sutomo Abu Lc, *Kartu Kredit Syariah*, Edisi 1. Jawa Barat: Kuningan, 2018
- Nining, Herawati, *Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung)*. Skripsi. 2018. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Qudamah, Abi Muhammad Aabdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, al Mughni Libni, (riyadh: Maktabah Riyadh al Haditsah) 2020
- Sarwat Ahmad, *Hukum Bermuamalah Dengan Bank Konvensional*. Edisi 1. Indonesia: Lentera Islam, 2017
- Sholihin, Ahmad Ilham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018
- Silvia Anisa Dhirima, Tuti Susilawati dan Mahipal, “Kajian Penereapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Kartu Kredit Pada Bank Syariah” Jurnal Pendidikan Insan Kamil Al Ihya volume 2, nomor 1 (april 2019): 10.
<https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20190823145013.pdf>
- Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukum Lainnya*. Edisi 1. Jakarta: Kencana, 2018
- Solihin, Ahmad Ilfham, *Membongkar Rahasia Bank Syariah*. Edisi 2. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Solihin, Ahmd Ilfham, *Ini Lho Bank Syariah*. Jakarta timur : Pt Grafindo Media Pratama, 2018.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi 2. Bandung, Alfabeta, 2019
- Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu., *Banking Cards Syariah: Kartu Kredit dan Debit Dalam Perspektif Fiqih*. Edisi 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Umam Khotibul, *Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional Ke Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi 1. Yogyakarta: UGM Press, 2021
- Walid Fahmawan, *Rencana Dulu, Belanja Kemudian*. edisi 1. Jakarta: Graf Literasi, 2021
- Wardani, Fitri Anis, *Kartu Kredit Dalam Tinjauan Islam*. journal Ekonomi Universitas Darussalam Malang: 2016
- Yesi, Purwandari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktika'widh Pada Akad Murabahah (Studi Kasus pada Produk KPR BTN Platinum iB di BTN Syariah Kantor Cabang Semarang)*. Skripsi. 2020. Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Yusmad Muamar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Edisi 1. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018
- Yusron Khoiri "Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card Pada Produk IB Hasanah Card Di Bank BNI Syariah Surabaya" skripsi (2018):
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Tinjauan+Fatwa+dewan+syariah+Nasional+No+54+tentang+syariah+card+pada+pr+oduk+Ib+hasanah+card+di+bank+BNI+Syariah+Surabaya&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DirM42mLx0KYJ

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan Dosen Kampus IAIN Palopo





IAIN PALOPO



مَجْلِسُ الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 54/DSN-MUI/X/2006

Tentang
SYARIAH CARD

بطاقة الائتمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan sejenis Kartu Kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dijamin dan dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut kepada penerbit pada waktu yang disepakati secara angsuran;
 - b. bahwa Kartu Kredit yang ada menggunakan sistem bunga (*interest*) sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah;
 - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang sesuai syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Syariah Card (بطاقة الائتمان) yang fungsinya seperti Kartu Kredit untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t., antara lain:

a. QS. al-Ma-idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

b. QS. al-Isra' [17]: 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa; dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.”

c. QS. Yusuf [12]: 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

“Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.’”

d. QS. al-Ma'idah [5]: 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ النَّبِيِّ الْحَرَامَ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنَ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyu, dan binatang-binatang qala'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya; dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

e. QS. al-Furqan [25]: 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

f. QS. al-Isra' [17]: 26-27:

...وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا، إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

“...Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

g. QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

h. QS. al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

“Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

i. QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

j. QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”.

k. QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

a. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

b. Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

“Tidak boleh membahayakan/merugikan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.”

c. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al-Akwa’:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَىٰ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَىٰ بِجَنَازَةٍ أُخْرَىٰ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ.

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Mereka menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Shalatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak

“...Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

- i. Hadis Nabi riwayat Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad dari Syuraib bin Suwaid, Nabi s.a.w. bersabda:

لَيْتُ الْوَاجِدَ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya.”

- j. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.”

3. Kaidah Fikih; antara lain:

- a. Kaidah:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

- b. Kaidah:

الْمَشَقَّةُ تَحْلِبُ التَّيْسِيرَ.

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”

- c. Kaidah:

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ.

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

- d. Kaidah:

الْثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ.

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariat).”

- e. Kaidah:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan (diprioritaskan) atas meniadakan kemaslahatan.”

Memperhatikan : 1. Pendapat fuqaha’; antara lain:

- a. Imam al-Dimyathi dalam kitab *I’ana al-Thalibin*, jilid III, h. 77-78:

(لَا بِمَا سَيَجِبُ كَدَيْنِ قَرْضٍ) سَيَقَعُ... وَذَلِكَ كَأَنْ قَالَ: أَقْرَضُ هَذَا مِائَةً وَأَنَا ضَامِنُهَا، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي فَصْلِ الْقَرْضِ ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا فِيهَا. وَعِبَارَتُهُ

هُنَاكَ: وَلَوْ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً... وَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ فَأَقْرِضْهُ الْمِائَةَ أَوْ بَعْضَهَا كَانَ ضَامِنًا عَلَى الْوَجْهِ. فَيَكُونُ مَا هُنَا مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الضَّمَانِ مُنَافِيًا لِمَا مَرَّ عَنْهُ مِنْ أَنَّ الْوَجْهَ الضَّمَانُ.

“(Tidak sah akad penjaminan [*dhaman*] terhadap sesuatu [hak] yang akan terjadi [muncul], seperti piutang dari akad *qardh*) yang akan dilakukan.... Misalnya ia berkata: ‘Berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menjaminya.’ Penjaminan tersebut tidak sah, karena piutang orang itu belum terjadi (muncul).

Dalam pasal tentang *qardh*, pnsyarah telah menuturkan masalah ini --penjaminan terhadap suatu hak (piutang) yang belum terjadi -- dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut: ‘Seandainya seseorang berkata, *Berilah orang ini utang sebanyak seratus... dan aku menjaminya*. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang (yang memerintahkan) tersebut adalah penjamin menurut pendapat yang paling kuat (*awjah*).’ Dengan demikian, pernyataan pnsyarah di sini (dalam pasal tentang *dhaman*) yang menyatakan *dhaman* (terhadap suatu hak yang akan muncul [terjadi]) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya sendiri dalam pasal tentang *qardh* di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) *dhaman*.”

- b. Khatib Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, jilid III, h. 202:

وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَضْمُونِ وَهُوَ الدِّينُ... (كَوْنُهُ) حَقًّا (ثَابِتًا) خَالَ الْعَقْدِ، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ... (وَصَحَّ الْقَدِيمُ ضَمَانًا مَا سَيَجِبُ) كَثَمَنَ مَا سَيَبِيعُهُ أَوْ مَا سَيُقْرِضُهُ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ.

“(Hal yang dijamin) yaitu piutang (disyaratkan harus berupa hak yang telah terjadi) pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin piutang yang belum terjadi ... (*Qaul qadim* --Imam al-Syafi'i-- menyatakan sah penjaminan terhadap piutang yang akan terjadi), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena *hajat* --kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut.”

- c. As-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab*, juz I, Kitab al-Ijarah, h. 394:

يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ... وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةِ إِلَى الْأَعْيَانِ، فَلَمَّا جَازَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَجَبَ أَنْ يَجُوزَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ.

“Boleh melakukan akad *ijarah* (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Manakala akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya dibolehkan pula akad *ijarah* atas manfaat.”

- d. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, jilid 4, h. 221-222 :

وَالْكَفَالَةُ بِالْمَالِ هِيَ الَّتِي يَلْتَزِمُ فِيهَا الْكَفِيلُ التَّزَامًا مَالِيًا.

“*Kafalah* (jaminan) harta yaitu *kafil* (penjamin) berkewajiban memberikan jaminan dalam bentuk harta.”

- e. Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh ‘Athiyah Shaqr, dalam kitab *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, jilid 5, h. 542-543:

إِنَّ الْإِعْتِمَادَاتِ الْمُسْتَنْدِيَةَ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا الْبَنْكُ لِلْمَصْدَرِ بِدَفْعِ الْمُسْتَحَقَّاتِ لَهُ عَلَى الْمُسْتَوْرِدِ جَائِزَةٌ، وَالْأَجْرُ الَّذِي يُؤْخَذُ فِي مُقَابَلَتِهَا جَائِزٌ. وَخَرَجَ الْحَوَازِ عَلَى أَنْ طَبِيعَةَ هَذَا التَّعَامُلِ تَدْوُرُ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ. وَالْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ لَا حُرْمَةَ فِيهَا، وَكَذَلِكَ الْحَوَالَةُ بِأَجْرٍ. وَالضَّمَانُ بِأَجْرٍ خَرَجَهُ عَلَى تَمَنِ الْجَاهِ الَّذِي قَبِلَ فِيهِ بِالْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ، وَقَالَ بِحَوَازِهِ الشَّافِعِيُّ، كَمَا خَرَجَهُ عَلَى الْجَعَالَةِ الَّتِي أَجَازَهَا الشَّافِعِيُّ أَيْضًا.

وَتَحَدَّثَ عَنْ خَطَابَاتِ الضَّمَانِ وَأَنْوَاعِهَا، وَهِيَ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا الْبَنْكُ بِمَكْتُوبٍ يُرْسَلُهُ --بِنَاءٍ عَلَى طَلَبِ عَمِيلِهِ-- إِلَى دَائِنِ الْعَمِيلِ يَضْمَنُ فِيهِ تَنْفِيذَ الْعَمِيلِ لِاتِّزَامَاتِهِ، وَقَالَ إِنَّهَا جَائِزَةٌ. وَخَرَجَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا وَكَالَةٌ أَوْ كِفَالَةٌ، وَهُمَا جَائِزَتَانِ، وَالْعُمُومَةُ عَلَيْهِمَا لَا حُرْمَةَ فِيهَا. وَأَعْتَمَدَ فِي دِرَاسَتِهِ عَلَى الْمَرَاجِعِ وَالْمَصَادِرِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَعَلَى كُتُبِ الْفِقْهِ فِي الْمَذَاهِبِ الْمُخْتَلِفَةِ.

“Letter of Credit (L/C) yang berisi ketetapan bahwa bank berjanji kepada eksportir untuk membayar hak-haknya (eksportir) atas importir adalah boleh. Upah yang diterima oleh bank sebagai imbalan atas penerbitan L/C adalah boleh. Hukum “boleh” ini oleh Mushthafa al-Hamsyari didasarkan pada karakteristik muamalah L/C tersebut yang berkisar pada akad *wakalah*, *hawalah* dan *dhaman* (*kafalah*). *Wakalah* dengan imbalan (*fee*) tidak haram; demikian juga (tidak haram) *hawalah* dengan imbalan.

Adapun *dhaman* (*kafalah*) dengan imbalan oleh Musthafa al-Hamsyari disandarkan pada imbalan atas jasa *jah* (*dignity*, kewibawaan) yang menurut mazhab Syafi’i, hukumnya boleh (*jawaz*) walaupun menurut beberapa

pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh. Musthafa al-Hamsyari juga menyandarkan dhaman (kafalah) dengan imbalan pada *ju'alah* yang dibolehkan oleh madzhab Syafi'i.

Mushthafa 'Abdullah al-Hamsyari juga berpendapat tentang bank garansi dan berbagai jenisnya. Bank garansi adalah dokumen yang diberikan oleh bank --atas permohonan nasabahnya-- yang berisi jaminan bank bahwa bank akan memenuhi kewajiban-kewajiban nasabahnya terhadap rekanan nasabah. Musthafa menyatakan bahwa bank garansi hukumnya boleh. Bank garansi tersebut oleh Musthafa disejajarkan dengan *wakalah* atau *kafalah*; dan kedua akad ini hukumnya boleh. Demikian juga pengambilan imbalan (fee) atas kedua akad itu tidak diharamkan.

2. **Keputusan Hai'ah al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li-al-Mu'assasah al-Maliyah al-Islamiyah**, Bahrain, *al-Ma'ayir al-Syar'iyah* Mei 2004: al-Mi'yar al-Syar'i, nomor 2 tentang *Bithaqah al-Hasm wa Bithaqah al-'Itiman*.
3. Fatwa-fatwa DSN-MUI :
 - a. Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
 - b. Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah
 - c. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
 - d. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh;
 - e. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh
4. Surat-surat permohonan fatwa perihal kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah dari bank-bank syariah, antara lain dari:
 - a. Bank Danamon Syariah;
 - b. Bank BNI Syariah; dan
 - c. Bank HSBC Syariah.
5. Hasil Workshop DSN-MUI bekerjasama dengan DPbS-BI, dan Bank Danamon Syariah yang diikuti pula oleh beberapa bank Syariah, di Ciawi Bogor, pada Mei 2005.
6. Pendapat Rapat Pleno pada hari Rabu, 18 Ramadhan 1427 H / 11 Oktober 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG SYARIAH CARD**
Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. *Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
- b. Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil*

al-bithaqah) dan penerima kartu (*merchant, tajir* atau *qabil al-bithaqah*).

- c. *Membership Fee* (*rusum al-'udhwiyah*) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.
- d. *Merchant Fee* adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*);
- e. *Fee* Penarikan Uang Tunai adalah *fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).
- f. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- g. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui **seluruhnya** sebagai dana sosial.

Kedua

: Hukum

Syariah Card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

Ketiga

: Ketentuan Akad

Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah

- a. **Kafalah**; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari **selain** bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*).
- b. **Qardh**; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai **dari** bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
- c. **Ijarah**; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.

Keempat

: Ketentuan tentang Batasan (Dhawabith wa Hudud) Syariah Card

- a. Tidak menimbulkan riba.
- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

- e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

Kelima**: Ketentuan Fee**

- a. Iuran keanggotaan (*membership fee*)
Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan **fasilitas** kartu.
- b. *Merchant fee*
Penerbit Kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas **perantara** (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
- c. *Fee* penarikan uang tunai
Penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
- d. *Fee Kafalah*
Penerbit kartu boleh menerima *fee* dari Pemegang Kartu atas pemberian *Kafalah*.
- e. Semua bentuk *fee* tersebut di atas (**a s-d**) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.

Keenam**: Ketentuan Ta'widh dan Denda**

- a. *Ta'widh*
Penerbit Kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- b. Denda keterlambatan (*late charge*)
Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Ketujuh**: Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 Ramadhan 1427 H
11 Oktober 2006 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA


Ketua,



Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh



Sekretaris,



Drs. H.M. Ichwan Sam



IAIN PALOPO

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Irwan, Lahir di Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 17 Agustus 1999. Anak Tunggal dari Pasangan, Bapak Muhammad Idrus dan Ibu Ecce.

Penulis menempuh pendidikan dasar pada tahun 2005 di Sekolah Dasar (SD) Negeri 184 Subur Kecamatan Sukamaju dan tamat pada tahun 2011. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Keera dan tamat pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMAN) Negeri 1 Keera atau Sekarang disebut SMA 12 Wajo dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di salah satu institute perguruan tinggi yaitu Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dengan mengambil fokus pendidikan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis pada akhir studinya menulis skripsi dengan judul *Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Hasanah Card Bank Syariah Indonesia*.